

PENERAPAN ETIKA BISNIS DALAM ISLAM
(Studi Pada Pedagang Beras Di Pasar Lambaro Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIZQIAN RAHMAT.S

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
Nim. 140102052**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019M / 1440H**

PENERAPAN ETIKA BISNIS DALAM ISLAM
(Studi Pada Pedagang Beras Di Pasar Lambaro Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Rizqian Rahmat. S


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 140102052

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001

Pembimbing II,


M. Iqbal, SE., MM
NIP. 197005122014111001

**PENERAPAN ETIKA BISNIS DALAM ISLAM (Studi Pada Pedagang
Beras Di pasar Lambaro Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:


Jum'at, 30 Januari 2019 M
24 Rabiul Akhir 1440H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP: 196207192001121001


Sekretaris,


M. Iqbal, S.E., MM
NIP: 197005122014111001

Penguji I,


Misran, M. Ag
NIP: 197507072006041004

Penguji II,


Badri, SHI, M, H.
NIP: 197806142014111002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Muhammad Siiddiq, MH., Ph. D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rizqian Rahmat. S
NIM : 140102052
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Januari 2019

Yang Menyatakan



Rizqian Rahmat. S

(Rizqian Rahmat. S)

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari masa kebodohan (jahiliyah) ke masa yang berpola pikir islamiyah dan berilmu pengetahuan.

Alhamdulillah berkat petunjuk dan hidayah-Nya, penulis telah selesai menyusun skripsi ini untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul Penerapan Etika Bisnis dalam Islam (Studi Pada Pedagang Beras di Pasar Lambaro Kabupaten Aceh Besar)

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Muhammad Siiddiq, MH., Ph. D Bapak dan Ibu pembantu Dekan, Dosen dan Asisten Dosen, serta Karyawan di Lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Ketua Prodi prodi Hukum Ekonomi Syariah Arifin Abdullah, S.Hi, MH. Bapak dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak faisal fauzan, SE, M. Si, Ak.

Beserta seluruh karyawan dan staf tata usaha yang ikut membantu menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MAselaku pembimbing I dan Bapak M. Iqbal, SE., MMselaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Pengurus perpustakaan Fakultas Syariah dan UPT-Perpustakaan UIN Ar-Raniry serta perpustakaan wilayah yang telah menyediakan fasilitas peminjaman buku untuk menjadi bahan penulisan skripsi ini.

5. Kabid koperasi, UKM dan Perdagangan di pasar lambaro aceh besar Bapak Subhan, SE. MM beserta seluruh pedagang dan pembeli yang telah mengizinkan dan membantu menyukseskan penelitian ini.

6. Kepada kedua Orang tua ayahanda saiful dan ibunda zuriatiserta keluarga besar yang telah banyak memberikan do'a serta motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada sahabat dan teman-teman yang selalu memotivasi dan memberi dorongan serta dukungan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini, dan kepada seluruh mahasiswa/mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2014. Namun tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berupaya semaksimal mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang syariah dan hukum, dan juga penerapan dilapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Banda Aceh, 5 April 2018
Penulis,

Rizqian Rahmat. S

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik dibawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik dibawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث	ṣ	s dengan titik diatasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik diatasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ		29	ي	y	
15	ض	ḍ					

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف: *kaifa* هول: *hau*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍat al-atfāl/ rauḍatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesiatidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Penjelasan Istilah	5
1.5 Kajian Pustaka	7
1.6 Metode Penelitian	10
1.7 Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUATEORI PENGERTIAN ETIKA BISNIS ISLAM, PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM DAN PENGERTIAN PEDAGANG BERAS	17
2.1 Pengertian Etika Bisnis Islam.....	1 7
2.2 Prinsip Etika Bisnis Islam.....	2 1
2.3 Pengertian Pedagang Beras	2 8
BAB TIGA PEMAHAMAN DAN PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA PEDAGANG BERAS DI PASAR LAMBARO	30
3.1 Pemahaman Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Beras Di Pasar Lambaro	30
3.2 Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Beras Di Pasar Lambaro	37
BAB EMPAT PENUTUP.....	70
4.1 Kesimpulan.....	70
4.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	75
RIWAYAT HIDUP PENULIS	81

ABSTRAK

Nama : Rizqian Rahmat. S
Nim : 140102052
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penerapan Etika Bisnis Dalam Islam (Studi Pada Pedagang Beras Di Pasar Lambaro Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal Munaqasyah : 30 Januari 2019
Tebal Skripsi : 81 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, SE., MM

Kata Kunci: Etika, Pedagang, beras.

Sebagai pedagang beras yang beragama Islam dituntut untuk berdagang sesuai dengan etika bisnis Islam. Berdagang beras dalam Islam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Alqur'an dan Hadist sebagai landasan hukum syari'ah yang harus diterapkan oleh setiap pedagang dalam menjalankan bisnisnya sehari-hari. Prinsip ini telah terbukti bisa diterapkan, sejarah telah mencatat bahwa penerapan etika bisnis khususnya jual beli sudah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan usaha perdagangannya. Namun dalam hal penerapan dilapangan oleh pedagang beras di Pasar Lambaro Kabupaten Aceh Besar, masih terdapat beberapa permasalahan yang dirasakan oleh pembeli. Oleh karenanya, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam pedagang beras di Pasar Lambaro Kabupaten Aceh Besar dalam berdagang. Penulisan skripsi ini menggunakan deskripsi analisis dan hasil-hasil yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Data-data diperoleh melalui hasil wawancara dengan para pedagang beras dan konsumen di Pasar Lambaro melalui teknik *purposife sampling*. Setelah proses analisis data dikumpulkan menunjukkan bahwa (1) mayoritas pedagang beras di Pasar Lambaro Kabupaten Aceh Besar telah memahami etika bisnis Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam berdagang. Terlihat dari jawaban pedagang beras atas wawancara dan pertanyaan yang peneliti ajukan. Namun, masih ada yang tidak mengetahui tentang etika bisnis. (2) Ternyata dalam penelitian ini etika bisnis Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sudah dilaksanakan atau diterapkan oleh mayoritas pedagang beras yang ada di Pasar Lambaro Kabupaten Aceh Besar. Hal ini dapat terlihat dari jawaban pedagang beras atas wawancara dan pertanyaan yang peneliti ajukan.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis yang tumbuh dengan pesat menjadi tantangan maupun ancaman bagi para pedagang agar dapat memenangkan persaingan dan mempertahankan kelangsungan usaha dagangnya. Usaha dagang yang ingin berkembang dan ingin mendapatkan keunggulan bersaing harus dapat menyediakan jasa yang berkualitas, harga yang murah dibandingkan pesaing, pelayanan yang lebih baik dibandingkan pesaingnya.¹

Persoalan *mu'āmalah* adalah persoalan yang menarik untuk dikaji. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak melakukan aktifitas yang berkaitan dengan perdagangan. Dalam berbagai transaksi jual beli, dan lain sebagainya, seorang muslim harus melaksanakannya sesuai dengan tuntunan yang telah disyari'atkan Allah dan Rasulnya.

Di sisi lain sesuai dengan perkembangan peradaban manusia berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang belum ditemui pembahasannya dalam *khazānah fiqh* klasik. Dalam kasus seperti ini, tentunya seorang muslim harus mempertimbangkan dan

¹Margaretha, Moureen, Studi Mengenai Loyalitas Pelanggan Pada Divisi Asuransi Kumpulan AJB Bumi Putera 1912 (Studi Kasus di Jawa tengah). *Jurnal Sains Pemasaran Indonesia* Vol 111, No. 3 (2014), hlm. 289-308.

memperhatikan, apakah transaksi yang baru muncul itu semua sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip *mu'āmalah* yang disyariatkan.

Ajaran Islam dalam persoalan *mu'āmalah* bukanlah ajaran yang kaku, sempit dan jumud, melainkan suatu ajaran yang fleksibel dan elastis, yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern, selama hal itu tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena sebab itu, adalah sangat penting bagi para pelaku ekonomi muslim untuk mempelajari dasar-dasar fiqh muamalah yang dituntun Islam.

Fiqhmuamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.² Misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan ternak, dan sewa-menyewa.³ Semuanya ini terkadang dalam pelaksanaan sering terjadi permasalahan.

Manusia sebagai subyek hukum tidak mungkin hidup di alamini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-

²Abdullah Assatar Fatullah Sa'id, *Amwal Fi Al Islam*, (Mekkah: Rabithah Al-Alam Al-Islami, 1402 H), hlm. 17.

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 2.

persoalan *mu'āmalah* yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.

Perkembangan jenis dan bentuk *mu'āmalah* yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Sejalan itu pula timbul *mu'āmalah-mu'āmalah* baru yang harus ditetapkan hukumnya dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, hal ini terkadang tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam ajaran Islam.⁴

Besarnya peluang berdagang beras telah memacu pedagang beras berkembang. Munculnya berbagai pedagang beras, menunjukkan bisnis ini sangat menguntungkan. Bagaimanapun, pedagang beras sangat dibutuhkan. Persaingan dalam berdagang beras sangat ketat, persaingan harus dihadapi sebagai motivator untuk meningkatkan kualitas dalam memberikan yang terbaik kepada konsumen.

Meningkatnya intensitas persaingan dan jumlah pesaing menuntut pedagang beras untuk selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan dan harapan konsumen. Cara yang harus dilakukan adalah memberikan pelayanan yang lebih memuaskan dari pada yang dilakukan oleh pesaing. Kepuasan yang diperoleh oleh konsumen tidak bisa dilepaskan dari penerapan etika bisnis dalam menjalankan usaha dagang beras.

Etika berdagang memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. Etika berdagang memberikan suatu dorongan kepada pedagang untuk menjalin ikatan

⁴Madsuha Abdul Rahman, *Perdata dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Central Media, 2006), hlm. 67.

hubungan yang kuat dengan konsumen. Ikatan seperti ini memungkinkan pedagang untuk memahami dengan seksama harapan konsumen serta kebutuhan mereka. Pedagang dapat meningkatkan kepuasan konsumen dengan memaksimalkan pengalaman konsumen yang menyenangkan dan meminimumkan pengalaman konsumen yang kurang menyenangkan.

Berkaitan dengan pedagang beras di Pasar Lambaro, masih banyak yang tidak melakukan perdagangan sesuai dengan etika Islam. Masih banyak pedagang beras dalam memberikan penjelasan menyembunyikan informasi tentang beras yang dijualnya. Misalnya, menyatakan beras ini bagus padahal berasnya kurang bagus. Ada lagi yang menyatakan terkadang merek beras disembunyikan. Semua ini tentu saja melanggar prinsip-prinsip dalam berdagang.

Permasalahan yang sering terjadi di lapangan, masih banyak para konsumen yang melakukan keluhan karena setelah membeli beras ternyata berasnya tidak sama dengan beras yang telah dibeli sebelumnya walaupun jenis mereknya sama. Misalnya hasil keluhan masyarakat setelah jadi nasi, nasinya keras. Ada juga yang menyatakan kalau dimasak berasnya lembek.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Penelitian yang akan dilakukan adalah menyangkut tentang pemahaman etika bisnis Islam pedagang beras di pasar Lambaro Aceh Besar

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimana pemahaman etika bisnis Islam bagi pedagang beras di pasar Lambaro Kabupaten Aceh Besar?
- 1.2.2. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam oleh Pedagang beras di pasar Lambaro Kabupaten Aceh Besar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran dari suatu penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pemahaman etika bisnis Islam bagi pedagang beras di pasar Lambaro Kabupaten Aceh Besar yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam berdagang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam oleh pedagang beras di pasar Lambaro Kabupaten Aceh Besar.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran para pembaca, penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, antara lain sebagai berikut.

1.4.1 Pengertian Etika

Etika dapat didefinisikan sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang individu.⁵

Etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Disini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.⁶

Etika adalah sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah dilembagakan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang ajek dan berulang dalam kurun waktu yang lama sebagai laiknya sebuah kebiasaan.⁷

Adapun etika yang penulis maksudkan dalam karya ilmiah ini adalah etika tentang berdagang yang baik seperti yang dicontohkan Rasulullah oleh pedagang beras di pasar lambaro, Aceh besar.

⁵Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.3.

⁶Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm.5.

⁷Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*. (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 6.

1.4.2 Pedagang

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan.⁸ Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang pada suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikutnya dengan maksud memperoleh keuntungan.⁹ Pedagang adalah orang yang mencari nafkah dengan berdagang.¹⁰

Adapun pedagang yang penulis maksudkan dalam karya ilmiah ini adalah orang-orang yang berjualan beras dipasar lambaro, aceh besar.

1.5 Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan tidak ditemukan tulisan yang sama dengan skripsi yang dikaji, tetapi dalam skripsi yang lain penulis menemukan dengan judul, Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Pelanggan Warung Bebek H. Slamet di kota Malang, Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Dimensi keadilan dalam etika bisnis, berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan di warung Bebek H. Slamet. (2) Dimensi kejujuran dalam etika bisnis, berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan

⁸Eko Sujatmiko, *Kamus IPS*, (Surakarta: Aksara Sinergi media Cet. I, 2014), hlm. 231.

⁹C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 15.

¹⁰Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 229.

pelanggan di warung Bebek H. Slamet. (3)Dimensi kepercayaan dalam etika bisnis, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan di warung Bebek H. Slamet. (4) Penerapan etika bisnis dalam sebuah aktivitas bisnis memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan yang ada di warung Bebek H. Slamet Kota Malang.¹¹

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan,yaitumenyangkut tentang objek yang diteliti. Pada penelitian yang akan dilakukan menyangkut dengan pedagang beras, sedang penelitian yang telah dilakukan menyangkut tentang penjualan nasi bebek. Pada penelitian yang akan dilakukan menyangkut tentang etika berjualan, sedangkan pada penelitian yang telah dilakukan menyangkut kepuasan saja.

Selanjutnya skripsi yang berjudul *Penerapan Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional Air Tiris*,berdasarkanhasil penelitian menyimpulkan bahwa etika jual beli dalam Islam diterapkan di pasar tradisional Air Tiris, antara lain yaitu: jujur dalam menyebutkan modal 65%, menjual semua barang yang halal 95%, menjual barang yang baik mutunya 65%, tidak menyembunyikan cacat barang 65%, tidak melakukan sumpah palsu 69%, longgar dan murah hati 61%, tidak menyaingi pedagang lain 66%, menepati janji 64%, mengeluarkan zakat 69%, tidak lalai dalam menjalankan perintah Allah 37%, mencatat jika ada yang berhutang 51%, amanah

¹¹Fauzan dan Ida Nuryana,Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Pelanggan Warung Bebek H. Slamet di kota Malang, (Jurnal Modernisasi, Vol 10, No 1 (2014),di akses melalui https://www.researchgate.net/publication/307667748_Pengaruh_Penerapan_Etika_Bisnis_Terhadap_Kepuasan_Pelanggan_Warung_Bebek_H_Slamet_Di_Kota_Malang,pada tanggal 15 November 2017

dalam berdagang 67%, ramah dalam jual beli 64 %, adil dalam berdagang 65% dan sabar dalam berdagang 54 %. Penerapan etika jual beli dalam pelaksanaannya di pasar tradisional Air Tiris, terutama pedagang yang berjualan tanpa stan (bebas/pakai payung) lebih berpeluang untuk tidak memperhatikan etika dalam jula beli. Pada umumnya pedagang ini adalah orang bebas, pendatang dan berpindah-pindah, kontak yang terjadi antara penjual dan pembeli bersifat transaksional yang hanya terjadi sekali seminggu, secara psikologis akan mendorong penjual bersikap kurang dalam menerapkan etika, karena konsumen kelompok ini adalah orang bebas yang sifatnya sementara. Sedangkan pedagang yang berjualan di toko atau kios, konsumen terbesar dari kelompok ini adalah pelanggan tetap sehingga selalu menerapkan etika dalam jual beli agar dapat tetap mempertahankan pelanggan.¹²

Kajian pustaka berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan menyangkut tentang objek yang diteliti. Pada penelitian ini menyangkut pedagang sembako, sementara penelitian yang akan dilakukan menyangkut tentang penjualan beras. Jadi penelitiannya lebih khusus.

Selanjutnya skripsi yang berjudul *Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa para pedagang tidak mengetahui etika bisnis Islam. Akan tetapi, dalam melaksanakan transaksi jual beli mereka menggunakan aturan yang telah diatur oleh agama Islam. Aturan agama Islam dalam kegiatan bisnis dipaparkan

¹²Ahmad Dahlan, *Penerapan Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional Air Tiris* (Tesis tidak dipublikasikan),(Riau:Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim), 2012, hlm. 107-108.

pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang ada, yaitu: kesatuan (tauhid), keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebijakan(ihsan).¹³

Pada penelitian dari hasil kajian pustaka yang dijadikan rujukan menyangkut tentang semua pedagang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menyangkut pedagang beras. Selain itu objek penelitiannya adalah pelanggan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya adalah penjual.

1.6 Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian kualitatif sendiri adalah sebagai suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah.¹⁴

1.6.1 Jenis penelitian

a. Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala

¹³Siti Mina Kusnia, *Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam* (Skripsi tidak dipublikasikan), (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo), 2015, hlm. 109.

¹⁴Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 83 .

objektif yang terjadi dilokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.¹⁵ Penelitian lapangan ini merupakan bagian dari pengumpulan data yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap pedagang dan pembeli beras di pasar lambaro kabupaten aceh besar.

b. Penelitian kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹⁶

1.6.2 Sumber data penelitian

a. Data primer

Sumber data penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak pertama. Data didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan lainnya. Untuk mendapatkan data primer peneliti mendapatkan data dari pelaku bisnis yang berada di Pasar Lambaro. Pengambilan data diperoleh dengan

¹⁵Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: PT. AsdiMahasatya, 2006), hlm. 95.

¹⁶*Ibid*, 96.

menggunakan teknik *purposif sampling*. *Purposive sampling* digunakan untuk mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah; tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu,¹⁷ dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peneliti.

Jadi dalam penelitian, peneliti mencari informan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan untuk menjadi narasumber penelitian. Narasumber yang tepat dalam penelitian ini adalah pelaku bisnis beras di pasar Lambaro Aceh Besar. Adapun yang menjadi informan adalah:

Tabel 1.1 Sumber data primer

No	Nama	Keterangan
1	Budiman	Toko Beras Tunas Baru
2	Surya	Toko Beras Surya
3	Mukhtar	Toko Beras Raffa Sejahtera
4	Irvan	Toko Beras BKT Baru
5	Ibrahim	Toko Beras Tuah Raja
6	Rahmat	Toko Beras R dan N
7	Syahril	Toko Beras Zainum
8	Syukur	Toko Beras UD Syukur Makmur
9	Muliadi	Toko Beras Gebrina Jaya
10	Munjir	Toko Beras Sinar Baru
11	Muhammad	Toko Beras Seroja
12	Muhammad Yasir	Toko Beras Al-Irsyad
13	Tarfi	Toko Beras HS dan SON
14	Muhifuddin	Toko Beras Mulia Dua
15	Wirza	Toko Beras UD. Wirza
16	Novarina	Konsumem Pasar Lambaro
17	Aidar	Konsumen Pasar Lambaro

¹⁷Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (yogyakarta: ANDI, 2010) hlm. 181.

18	Munawarah	Konsumen Pasar Lambaro
19	Nur Masyitah	Konsumen Pasar Lambaro
20	Azmiah	Konsumen Pasar Lambaro
21	Nuraida	Konsumen Pasar Lambaro

Sumber: Pedagang dan pembeli di pasar lambaro kabupaten aceh besar

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak langsung tetapi diperoleh melalui orang atau pihak lain, misalnya dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang isinya masih berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data penelitian. Cara-cara yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan dua cara yaitu tes dan non tes. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah non tes menggunakan wawancara dan observasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah Metode pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden, yaitu dengan

bercakap-cakap secara tatap muka.¹⁸Wawancara juga merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang merupakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.¹⁹

Peneliti akan melakukan wawancara semi terstruktur dengan membawa daftar pertanyaan tentang garis besar hal-hal yang akan ditanyakan. Penulis mewawancarai pedagang beras di pasar Lambaro Aceh Besar yang dipilih secara acak. Wawancara dilakukan ditempat usaha narasumber dengan waktu yang disepakati antara peneliti dengan narasumber.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala atau objek penelitian.²⁰ Observasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²¹

Peneliti menggunakan teknik observasi partisipan dan non partisipan. Dengan metode ini peneliti mengamati perilaku wirausahawan muslim baik secara langsung dengan mengikuti kegiatannya maupun secara tidak langsung dengan melakukan pengamatan dari jauh. Pengamatan dari jauh dilakukan dengan mencari

¹⁸Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Skripsi, Karya Ilmiah, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 165.

¹⁹Op. Cit., Ibid., 171.

²⁰Beni Ahmad Saebani, Op. Cit, hlm, 168

²¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm, 104

informasi tentang narasumber dari orang lain yang dapat menceritakan pengalamannya saat membeli atau bekerja sama dengan narasumber dalam penelitian ini.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Menganalisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Teknik analisis data berbentuk kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik Triangulasi adalah sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam analisis data penelitian adalah triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber memperoleh data. Dengan demikian, triangulasi sumber berarti membandingkan(mencek ulang) informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum, dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.²²

²²Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), Hlm, 219.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasan dalam empat bab, sebagaimana tersebut dibawah ini:

Bab satu berupa pendahuluan memuat latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian/penulisan, penjelasan istilah, metode penelitian/penulisan laporan, sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teoritis berupa Pengertian Etika, Etika Bisnis Islam, Etika Jual Beli dalam Islam, dan Pengertian Pedagang Beras. Landasan teori yang disusun berdasarkan hasil kajian-kajian referensi yang diperoleh melalui studi literatur.

Bab ketiga membahas tentang pemahaman etika bisnis islam pada pedagang beras di Pasar Lambaro, dan penerapan etika bisnis islam pada pedagang beras di Pasar Lambaro.

Bab keempat merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari pemaparan skripsi dan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas.

BAB DUA

TEORI PENGERTIAN ETIKA BISNIS ISLAM, PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM DAN PENGERTIAN PEDAGANG BERAS

2.1 Pengertian Etika Bisnis Islam

Sebelum berbicara tentang etika bisnis Islam lebih jauh, perlu diketahui tentang etika bisnis. Etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Standar etika bisnis tersebut diterapkan dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat moderen untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang diterapkan orang-orang yang ada di dalam organisasi.¹⁸ Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan mengikuti aturan masyarakat.¹⁹

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Etika bisnis sebagai seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus mempunyai komitmen dalam melakukan sebuah transaksi, berperilaku, dan juga berelasi guna mencapai tujuan bisnisnya dengan selamat. Sangat perlu sekali untuk memahami pentingnya kegunaan etika dalam berbisnis. Hal itu dimaksudkan agar seseorang

¹⁸Veithzal Rival, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 4. Dikutip dari skripsi

¹⁹Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm 3.

terutama pelaku bisnis mempunyai bekal untuk berbuat *the right thing* yang dilandasi dengan semangat keilmuan, kesadaran, serta kondisi yang berlandaskan pada nilai-nilai moralitas.²⁰

Etika memiliki peran penting dalam dunia bisnis ketika masyarakat memahami kegiatan bisnis tujuan utamanya memperoleh keuntungan. Etika dalam Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong dan menjauhkan diri dari sikap, dengki, dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.²¹

Bisnis Islami adalah upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengindahkan etika Islam. Selain menetapkan etika, Islam juga mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis. Bisnis Islami juga dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. Sesuai dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”²².

²⁰Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang : Walisongo Press, 2009), hlm 22.

²¹Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm

²²QS. Al-Baqarah [1]: 188.

Jadi sesuai dengan pernyataan di atas etika bisnis Islam adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau *akhlāq* yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia dalam perdagangan yang meliputi baik perdagangan barang maupun perdagangan jasa yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis.

Etika bisnis yang berbasis kitab suci dan sunah Rasulullah SAW, sebagaimana halnya etika bisnis moderen, tidak cukup dilihat secara partialistik semata, tetapi perlu dilihat juga dalam fungsinya secara utuh (holistik). Dalam arti etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai komoditas akademik yang bisa melahirkan sebuah cabang keilmuan, sekaligus sebagai tuntunan para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas sehari-hari.²³

Menurut A. Hanafi dan Hamid Salam sebagaimana dikutip oleh Johan Arifin, etika bisnis Islam merupakan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas bisnis yang telah disajikan dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis, yang bertumpu pada 6 prinsip, yaitu kebenaran, kepercayaan, ketulusan, persaudaraan, pengetahuan, dan keadilan. Dan perilaku bisnis Islami tercermin dalam perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan roda bisnisnya selalu memiliki motivasi dan perilaku Qur'an, perlunya berwawasan kedepan dan menekankan perlunya perencanaan, hal itu sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
صَلِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ حَإِنَّ اللَّهَ
خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

²³Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 85.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."²⁴

Etika bisnis Islam memposisikan bisnis sebagai usaha manusia untuk mencari ridha Allah SWT. Oleh karenanya, bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, Negara dan Allah SWT.²⁵

Oleh karena itu, pada prinsipnya pengetahuan akan etika bisnis dalam pandangan Islam mutlak harus dimiliki oleh setiap para pebisnis/pedagang terutama pebisnis/pedagang muslim dalam menghadapi persaingan usaha yang sekarang telah memasuki era globalisasi untuk menghindari diri dari berbagai macam tindakan yang dilarang oleh Allah SWT.

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis. Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis moderen ini yang kian

²⁴QS. Al- Hasyr [59]: 18

²⁵Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: UIN Jakaerta Press, 2007), hlm. 12.

jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al Qur'an dan sunnah.²⁶

2.2 Prinsip Etika Bisnis Islam

Di dalam melakukan perdagangan dalam Islam, ada beberapa prinsip yang harus diikuti. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah :

a. Prinsip *Unity* (Tauhid)

Menurut Syed Nawab Naqwi R. Lukman Fauroni, kesatuan di sini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi suatu *homogeneous whole* atau keseluruhan homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh²⁷

Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya²⁸. Dari konsep tauhid mengintegrasikan aspek religius, dengan aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten, dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Dalam konsep ini akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Karena Allah SWT

²⁶Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang : Walisongo Press, 2009), hlm. 76.

²⁷Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm 144.

²⁸Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm 89.

mempunyai sifat Raqib (Maha Mengawasi) atas seluruh gerak langkah aktivitas kehidupan makhluk ciptaan-Nya²⁹.

Penerapan konsep ini, maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal³⁰ sebagai berikut: *pertama*, menghindari adanya diskriminasi terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapa pun atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama. *Kedua*, menghindari terjadinya praktek-praktek kotor bisnis, hal ini dimaksudkan agar para pelaku bisnis senantiasa takut akan segala larangan yang telah digariskan. *Ketiga*, menghindari praktek menimbun kekayaan atau harta benda.

b. Keseimbangan

Keseimbangan atau adil menggambarkan dimensi horizontal ajaran islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita liat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini. Tatanan ini pula yang dikenal dengan sunnatullah.

Sifat kesetimbangan atau keadilan bukan hanya sekedar karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan sikap keseimbangan atau keadilan ini ditekankan oleh Allah SWT dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasatan*³¹. Untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berpunya dan mereka

²⁹.Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007) hlm.13.

³⁰Rafika Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm. 15-16

³¹*Ibid*, hlm. 36

yang tak berpunya Allah SWT menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk tindakan mengkonsumsi yang berlebih-lebihan.

Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak diatas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.

Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis (klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang terbaik pula.

Pada struktur ekonomi dan bisnis, agar kualitas keseimbangan dapat mengendalikan semua tindakan manusia, maka harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, hubungan-hubungan dasar antar konsumsi, distribusi dan produksi harus berhenti pada suatu keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang. Kedua, keadaan perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak karena Islam menolak daur tertutup pendapatan dan kekayaan yang menjadi semakin menyempit.

Ketiga, akibat pengaruh dari sikap egalitarian yang kuat demikian, maka dalam ekonomi dan bisnis Islam tidak mengakui adanya, baik hak milik yang terbatas maupun sistem pasar yang bebas tak terkendali. Hal ini disebabkan bahwa ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam bertujuan bagi penciptaan keadilan sosial.

Dengan demikian jelas bahwa keseimbangan merupakan landasan pikir kesadaran dalam pendayagunaan dan pengembangan harta benda agar harta benda tidak menyebabkan kebinasaan bagi manusia melainkan bagi menjadi media menuju kesempurnaan jiwa manusia menjadi khalifah.

c. Prinsip Kehendak Bebas (*ikhtiar/free will*)

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberikan kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah SWT yang lain di alam semesta, ia dapat memilih perilaku etis ataupun tidak etis yang akan ia jalankan³².

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan perekonomian. Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak di pasar. Oleh

³².Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007) hlm 56.

sebab itu, pasar seharusnya menjadi cerminan dari berlakunya hukum penawaran dan permintaan yang direpresentasikan oleh harga, pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja memperlakukannya. Islam tidak memberikan ruang kepada intervensi dari pihak mana pun untuk menentukan harga, kecuali dan hanya kecuali adanya kondisi darurat.

Pasar Islami harus bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi adanya pendistribusian kekuatan ekonomi dalam sebuah mekanisme yang proporsional. Namun, dalam Islam tentunya kehendak bebas dan berlaku bebas dalam menjalankan roda bisnis harus benar-benar dilandaskan pada aturan-aturan syariah. Tidak diperkenankan melakukan persaingan dengan cara-cara yang kotor dan bisa merugikan orang banyak.

Konsep ini dalam aktivitas ekonomi mengarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam dengan adanya larang bentuk monopoli, kecurangan, dan praktik riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu.

Manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini memang dibekali potensi kehendak bebas dalam melakukan apa saja demi mencapai tujuannya lebih dari itu potensi kebebasan yang telah dianugerahkan Allah hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk mengarahkan serta membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik sesuai aturan-aturan syari'ah. Berdasarkan hal tersebut, kemudian berkehendak atau berlaku

bebas dapat diterapkan pada semua aspek kehidupan ini, tak terkecuali dalam dunia perekonomian khususnya bisnis.

d. Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya³³.

Dalam dunia bisnis pertanggungjawaban juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya, semuanya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku³⁴. Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu menciptakan satu kehidupan yang dinamis dalam masyarakat.

Konsepsi tanggung jawab dalam Islam mempunyai sifat terlapis ganda dan terfokus baik dari tingkat mikro (individual) maupun tingkat makro (organisasi dan sosial), yang kedua-duanya harus dilakukan secara bersama-sama. Menurut Sayyid Qutub Islam mempunyai prinsip pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala

³³Rafika Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 40

³⁴Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 144.

bentuk dan ruang lingkungannya. antara jiwa dan raga, antara person dan keluarga, individu dan sosial antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya³⁵.

d. Prinsip Kebajikan (Ihsan)

Ihsan (kebajikan) artinya melaksanakan perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu yakinlah bahwa Allah melihat³⁶. Ihsan adalah suatu usaha individu untuk sungguh-sungguh bekerja, tanpa kenal menyerah dengan dedikasi penuh menuju pada optimalisasi sehingga memperoleh hasil maksimal, ini tidak sama dengan perfeksionisme, melainkan optimalime³⁷.

Keihsanan adalah tindakan terpuji yang dapat mempengaruhi hampir setiap aspek dalam hidup, keihsanan adalah atribut yang selalu mempunyai tempat terbaik disisi Allah. Kedermawanan hati (leniency) dapat terkait dengan keihsanan. Jika diekspresikan dalam bentuk perilaku kesopanan dan kesantunan, pemaaf, mempermudah kesulitan yang dialami orang lain. Hal ini sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dilarang mempersulit orang lain dalam Islam.

Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan. Aplikasinya, menurut al-Ghazali terdapat tiga prinsip kebajikan: Pertama, memberi kelonggaran waktu kepada pihak terutang untuk membayar utangnya, jika perlu mengutang utangnya. Kedua, menerima pengembalian barang yang sudah dibeli. Ketiga, membayar utang sebelum waktu penagihan tiba. Dalam sebuah kerajaan bisnis, terdapat sejumlah perbuatan yang dapat *mensupport* pelaksanaan

³⁵*Ibid*, hlm. 41

³⁶*Ibid*, hlm. 41.

³⁷Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 205.

aksioma *ihsan* dalam bisnis adalah kemurahan hati (*leniency*) motif pelayanan (*service motives*), dan sadar akan adanya Allah dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas³⁸.

2.3 Pengertian Pedagang Beras

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan.³⁹ Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.⁴⁰ Pedagang dibagi menjadi tiga, yaitu :

a. Distributor

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberi hak wewenang wilayah/daerah tertentu dari produsen.

b. Agen

Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.

c. Pedagang eceran/pengecer

³⁸Achmad Charris Zubbir, *Kuliah Etika*, (Jakarta: Rajawali Press,2005), hlm. 15.

³⁹Eko Sujatmiko, *Kamus IPS*, (Surakarta: Aksara Sinergi Media Cet. I, 2014), hlm. 231.

⁴⁰C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 15.

Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.

Pedagang beras adalah orang yang menjual beras baik sekala besar, menengah dan kecil. Kalau pedagang beras sekala besar disebut dengan distributor. Pedagang beras sekala menengah disebut agen. Pedagang beras sekala kecil disebut dengan pengecer.

BAB TIGA
PEMAHAMAN DAN PENERAPAN ETIKA BISNIS
ISLAM PADA PEDAGANG BERAS DI PASAR LAMBARO
KABUPATEN ACEH BESAR

3.1 Pemahaman Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Beras Di Pasar Lambaro

Islam mengakui peranan perdagangan untuk mendapatkan keberuntungan dan kebesaran. Namun Islam membatasi cara mendapatkan keuntungan dan kebesaran tersebut dengan tidak melakukan kezaliman terhadap sesama terutama dalam berbisnis yang harus di lakukan dengan suka sama suka sebagaimana firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".⁴¹

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beriman dilarang untuk memakan harta dengan cara yang batil, melainkan dalam proses jual beli transaksi yang dilakukan harus sama-sama suka atau saling ridha. Dan salah satu kondisi yang harus dihilangkan dalam menciptakan sikap saling ridha adalah terbebasnya transaksi jual beli dari proses penipuan.

Dalam hal ini, Bapak Surya pemilik toko beras *Surya* dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengantakan bahwa:

⁴¹QS. An-Nisa[4]:29.

Sikap sama-sama suka sangat penting dalam jual beli, karena saya merasa tidak ada paksaan, ikhlas, dalam menjual barang dagangan kepada pelanggan dan saya sangat setuju apabila pedagang dan pembeli terbebas dari segala macam penipuan yang dapat merugikan kita, makanya saya tidak mau merugikan pelanggan, dengan menipu atau memaksanya untuk membeli barang yang ada cacatnya, sementara ia tidak mengetahui, namun ia menyukainya.⁴²

Selanjutnya terkadang proses penipuan dapat memberikan keridhaan kepada salah satu pihak karena ketidaktahuannya. sebagaimana diriwayatkan oleh seorang tabi'in bahwa ketika ia tinggal di Basrah, ia memiliki pelayan. Pelayan itu menjadi agen pembeli gula, ia menulis surat kepada pelayannya, Belilah gula karena pohon tebu tahun ini terkena bencana. Maka pelayannya membeli gula dalam jumlah besar, kemudian hasil penjualannya ia mendapatkan keuntungan sampai 30.000. Pada malam harinya, ia merenung dan berkata dalam hati, saya untung 30.000 tetapi rugi tidak jujur kepada sesama muslim. Keesokan paginya, ia pergi ke pedagang gula itu dan menyerahkan uang 30.000 tersebut dengan berkata, semoga Allah memberkati kamu dengan uang ini, lalu bertanya pedagang gula, darimana uang sebanyak ini? ia berkata, Saya telah menyembunyikan hakikat yang sebenarnya. Pada saat saya membeli gula dahulu, sebenarnya harganya sudah naik tetapi kamu masih menjualnya dengan harga yang lebih rendah, katanya, semoga Allah merahmatimu. Sekarang saya sudah tahu, dan harta ini saya berikan kepadamu dengan senang hati. Kemudian ia kembali dengan membawa uang tersebut, namun semalaman ia tidak bisa tidur. Hatinya berkata saya tidak jujur kepadanya mungkin ia malu sehingga ia tidak mau menerimanya dan memberikannya kepadaku. Pagi harinya, ia kembali mengunjungi pedagang gula tersebut dan berkata, semoga Allah memberimu kesehatan. Ambillah

⁴²Wawancara dengan Surya, *Pemilik Toko Beras Tunas Baru di pasar lambaro*, pada tanggal, 4 Juli 2018 di Aceh Besar.

hakmu ini, niscaya hatiku senang. Maka penjual itupun menerima uang sebesar 30.000 itu.⁴³

Sebagaimana terungkap dari Novarina selaku pembeli dalam keterangan hasil wawancara ia mengatakan:

Jujur, saya secara pribadi ketika membeli barang, saya percaya akan penjelasan pedagang bahwa barang yang ia tawarkan adalah barang dengan kualitas baik, dan tanpa cacat, namun setelah sampai di rumah terkadang saya merasa barang tersebut terdapat kekurangan dari sisi yang lain yang tidak sesuai dengan harapan. Entahlah sehingga saya merasa ada penyesalan dalam membeli barang tersebut, namun dengan terpaksa saya tetap menggunakannya karena saya malu untuk mengembalikannya.⁴⁴

Dengan demikian dari uraian kisah di atas memberikan pelajaran bahwa mengambil kesempatan pada saat pemilik barang lengah dan mengambil keuntungan yang berlebih dari pembeli maupun pedagang yang tidak mengetahui harga sebenarnya sekalipun itu dilarang. Apalagi jika dilakukan secara sengaja tentu ini sangat merugikan bagi kedua belah pihak dan hanya mementingkan keuntungan sesaat. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa berlaku adil dan jujur kepada siapa saja khususnya sesama kaum muslim harus kita terapkan. Ini menunjukkan bahwa pihak penjual dan pembeli harus sama-sama merestui baik dalam proses jual beli maupun hal-hal yang mempengaruhinya seperti kualitas dan kuantitas maupun harga barang karena bagaimanapun keridhaan dalam bentuk sepihak itu tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

⁴³Yusuf Qardawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 164.

⁴⁴Wawancara dengan Novarina, *Pembeli di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 4 Juli 2018 di Aceh Besar.

Selanjutnya etika bisnis dalam berdagang sangat penting untuk dipahami dan diterapkan khususnya oleh para pedagang beras yang ada di Pasar lambaro aceh besar, karena berdagang tanpa etika dapat merugikan pembeli dan pedagang, begitu juga sebaliknya dengan memahami dan menerapkan etika bisnis dalam berdagang bisa jadi akan membawa pelaku bisnisnya meraup keuntungan yang lebih besar dan mendapat kesuksesan dalam berdagang. Hal ini seperti terungkap dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu pedagang beras di Pasar Lambaro yaitu: Bapak Bapak Mukhtar pemilik toko beras *Raffa Sejahtera* dalam keterangan hasil wawancara mengatakan bahwa:

Dalam berdagang, saya harus paham etika bisnis seperti yang di contohkan oleh Nabi Muhammad saw. Karena itu sangat penting, bukan hanya saya, seharusnya semua pedagang dan pembeli setidaknya harus paham tentang hal itu. Dengan begitu kita sebagai pedagang disukai pembeli dan otomatis banyak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan. Dan sebaliknya jika mereka tidak paham tentang etika dalam berdagang, akibatnya biasanya terjadi perlakuan yang tidak baik, misalnya: dalam proses transaksi jual beli tawar menawar, tiba-tiba ada penjual lain yang memanggil pembeli tersebut dengan menawarkan barang yang lebih rendah dan saya sebagai sesama pedagang merasa dirugikan dengan hal tersebut.⁴⁵

Hal senada dikatakan pula oleh Bapak Ibrahim pemilik toko beras *Tuah Raja* terkait tentang sikap jujur dapat mendatangkan keberuntungan dan keberkahan dalam berdagang dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

Ya, menurut saya sikap jujur sangat penting, karena dapat membuat pembeli percaya kepada kita dan otomatis pembeli tersebut akan menjadi pelanggan tetap, dan yang saya rasakan adalah kejujuran membawa keberkahan, biar sedikit yang penting berkah, tapi jika kita mau untung banyak ya silahkan berbuat curang. Tetapi perbuatan itu tidak ada gunanya karena curang dapat merugikan, sehingga kita bisa kehilangan pelanggan.⁴⁶

⁴⁵Wawancara dengan Mukhtar, *Pemilik Toko Beras Raffa Sejahtera di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 4 Juli 2018 di Aceh Besar.

⁴⁶Wawancara dengan Ibrahim, *Pemilik Toko BesarTuah Raja di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 5 Juli 2018 di Aceh Besar.

Sikap jujur dapat pula dikatakan sebagai mata uang yang paling berharga bagi seorang pembisnis karena dapat mendatangkan keberuntungan dan keberkahan sehingga bisnis pada akhirnya dapat terus eksis dan berkembang dan keberkahannya. Memahami etika bisnis dalam berdagang sangatlah penting agar pedagang beras dapat menerapkannya. Islam tidak hanya menjadikan aktifitas bisnis sebagai keuntungan dunia saja. Islam juga memberikan porsi yang sama untuk mendapatkan keuntungan akhirat melalui aktifitas bisnis. Contohnya dalam Islam dilarang mencari untung dalam berdagangan yang terlalu besar.

Bekerja di dunia bisnis merupakan peluang mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Pedagang dapat melakukannya dengan cara meyakinkan diri bahwa segala pekerjaan adalah ibadah termasuk perdagangan. Para pedagang besar yang ada di Pasar Lambaro melakukan aktifitas bisnis bukan hanya sekedar mencari keuntungan semata tetapi merupakan bagian dari ibadah. Sebagaimana keterangan dalam wawancara peneliti Bapak Rahmat pemilik toko beras *R&N* mengungkapkan, bahwa:

Saya percaya bahwa semua pekerjaan jika kita lakukan dengan baik, pasti bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala, oleh sebab itu saya selalu berusaha berlaku baik, ramah, murah senyum dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap setiap pelanggan atau calon pembeli dengan harapan agar mereka merasa nyaman dan puas atas pelayanan yang saya berikan.⁴⁷

Berikut hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Syairil pemilik toko beras *Zainum* terkait dengan bisnis apakah bernilai ibadah dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

⁴⁷Wawancara dengan Rahmad, *Pemilik Toko Beras R&N di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 5 Juli 2018 di Aceh Besar.

Saya memahami didalam berdagang bukan hanya sekedar keuntungan harta semata yang saya cari tetapi juga keuntungan akhirat. Jadi kita berdagang tergantung saja pada niat, jika niat berdagang kerena Allah sudah pasti bernilai ibadah dan mendapatkan pahala, pasti kita tidak mungkin melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan tetapi jika niat kita berdagang bukan karena Allah, biasanya keuntungan yang kita dapatkan itu tidak berkah.⁴⁸

Berdasarkan dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang kita lakukan bernilai ibadah apabila dilakukan dengan ikhlas dan niat karena Allah swt, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis bahwa:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِلكُلِّ أَمْرِيءٍ مَا نَوَى

Artiya: "Sesungguhnya amal itu berdasarkan niat, dan sesungguhnya bagi setiap manusia pahala menurut apa yang diniatkannya".⁴⁹

Dengan demikian niatkanlah bahwa perdagangan itu adalah ibadah dengan senantiasa memberi kemudahan kepada para pembeli yang membutuhkan barang. Namun disisi lain terdapat beberapa informan kurang mengerti terkait dengan kegiatan bisnis adalah ibadah, sehingga menganggap kegiatan bisnis bukan bagian dari ibadah melainkan hanya bagian dari kegiatan duniawi saja dan merupakan pekerjaan dan rutinitas harian untuk mencari uang dalam rangka untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sebagai manusia. Sebagaimana di ungkapkan oleh salah seorang informan, yaitu Bapak Syukur pemilik toko beras dUD *Syukur Makmur* dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

Saya kurang tau tentang hal itu, maklumlah saya hanya tamatan SD jadi yang saya ketahui ibadah adalah shalat, puasa, zakat dan haji dan segala yang wajib ibadah. Saya hanya melaksanakan tugas saya sebagai seorang ibu rumah tangga yang kebetulan pekerjaan saya adalah pedagang, saya dan suami setiap hari

⁴⁸Wawancara dengan Syahril, *Pemilik Toko Beras Zainum Pasar Lambaro*, pada tanggal, 4 Juli 2018 di Aceh Besar.

⁴⁹Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis (Aqidah, Akhlak, Sosial dan Hukum)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 53-54.

pergi berdagang, agar kami dan keluarga bisa mendapatkan untung, kemudian dapat memenuhi segala kebutuhan hidup dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁰

Keterangan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa masih ada informan yang pengetahuan muamalahnya masih rendah sehingga ibadah menurutnya sangat sempit yaitu ibadah baginya hanya yang berkaitan dengan ibadah ritual yang secara umum merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Hal ini menurut peneliti disebabkan karena rendahnya pendidikan dan minimnya pengetahuan yang mereka miliki tentang agama.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh dilapangan yang telah dipaparkan dan dijelaskan yang berkaitan dengan pemahaman etika bisnis Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah pada pedagang beras di Pasar Lambaro. Maka dapat disimpulkan bahwa pedagang beras sangat perlu dan penting mengetahui serta memahami etika bisnis dalam berdagang. Namun ada pula pedagang beras yang beranggapan bahwa tidak perlu mengetahui dan memahami etika bisnis Rasulullah adalah mereka yang telah mapan dengan sistem kapitalis. Mereka melihat bahwa mengetahui etika bisnis islam tidak mempunyai peranan apa-apa dalam dunia bisnis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hampir semua pedagang beras di Pasar Lambaro telah mengetahui dan memahami etika bisnis dalam berdagang. Meskipun secara teori masih terdapat pedagang beras yang kurang memahami etika bisnis, karena rendahnya pendidikan dan minimnya pengetahuan yang mereka miliki tentang agama. Namun secara praktek mereka telah memahami etika bisnis Islam seperti yang di contohkan oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan dari pengalaman dan

⁵⁰Wawancara dengan Syukur, *Pemilik toko Beras UD Syukur Makmur di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 6 Juli 2018 di Aceh Besar.

kebiasaan mereka dalam berdagang. Serta pengalaman yang didapatkan dari orang tua, kerabat, saudara dan teman yang menekuni pekerjaan sebagai seorang pedagang dan telah lama berkecimpung dalam dunia bisnis.

3.2 Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Beras Di Pasar Lambaro

Sejarah telah mencatat pengalaman pertama kali Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pedagang, pada waktu itu Nabi Muhammad SAW baru berusia 12 tahun dan melakukan perjalanan dagangnya yang pertama ke Syiria bersama pamannya yaitu Abu Thalib Ibn Abdul Mutalib, untuk selanjutnya Nabi Muhammad SAW tumbuh dewasa dan mendapat pelajaran banyak tentang bisnis perdagangan dibawah asuhan pamannya.⁵¹ Afzalurrahman dalam bukunya Muhammad sebagai seorang pedagang. Menyebutkan Nabi Muhammad SAW, memulai karirnya sebagai seorang pedagang sejak umur 18-30 tahun. Setelah sebelumnya sempat menjadi seorang pengembala. Pada usia tersebut Nabi suka membeli barang-barang dari Pasar dan kemudian menjualnya, selanjutnya setelah beberapa lama beliau dipercaya oleh para pemilik modal untuk menjalankan modalnya karena kecerdasan dan kejujurannya.

Nabi Muhammad sempat melakukan perjalanan ke beberapa negara tetangga, seperti Syria, Yaman, Bahrain dan pusat-pusat kota perdagangan lainnya, sampai berulang hingga lima kali, perjalanannya yang paling dikenal adalah pada saat ke

⁵¹Afzalurrahman, *Muhammad sebagai seorang pedagang* (Cet, ke IV. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2010), hlm. 6.

Yaman, ketika nabi mendapatkan keuntungan dua kalilipat dari bisnis yang dijalankannya bersama mitra Siti Khadijah.

Nabi Muhammad SAW telah melakukan transaksi perdagangannya secara jujur, adil dan tidak pernah membuat pelanggannya mengeluh dan kecewa, ia selalu menepati janji dan mengantarkan barang dagangannya sesuai dengan standar kualitas dengan baik. Lebih dari itu Nabi Muhammad SAW juga meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam melakukan transaksi dagang secara adil. Kejujuran dan keterbukaan Muhammad SAW dalam melakukan transaksi perdagangan merupakan teladan abadi bagi para pengusaha generasi.

Empat pilar sifat yang kemudian berkembang menjadi sistem bisnis yang *Ṣiddīq, Amānah, Tablīg, Faṭānah* menjadi pedoman bagi kesuksesan bisnis sepanjang masa. Sikap *Ṣiddīq* membentuk perilaku untuk tidak berbuat curang, menjual barang dengan menyatakan realitas barang dagangan, tidak mengurangi takarung atau timbangan. Menjelaskan spesifikasi dalam bisnis modern dengan menyatakan spesifikasi produk, kadaluwarsa dan juga komposisi. Produk yang memiliki komponen *Ṣiddīq* memiliki umur panjang dan dicari oleh konsumen. Hal inilah yang akan melahirkan konsumen yang puas dan menjadi pelanggan tetap.

Selanjutnya konsep dagang yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ialah apa yang disebut dengan *value driven* (menjaga, mempertahankan, menarik nilai-nilai dari pelanggan). *Value driven* juga erat hubungannya dengan apa yang disebut *relation shipmarketing*, yaitu berusaha menjalin hubungan antara pedagang, produsen

dengan pelanggan. Pada permulaan barang dipasarkan, maka semua anggota masyarakat adalah calon potensial untuk membeli.⁵²

Sebagai pedagang beras diajarkan menjaga reputasi sebagai orang yang dipercaya oleh mitra bisnis maupun oleh para konsumen. Kepercayaan dan kejujuran adalah modal hidup yang akan membawa keberhasilan untuk masa yang akan datang. Rasulullah SAW selalu memperhatikan bagaimana seorang pedagang menjaga hubungannya dengan konsumen dengan tidak pernah bertengkar dengan pelanggannya dan semua orang yang berhubungan dengan Rasulullah SAW selalu merasa senang, puas, yakin dan percaya dengan sikap kejujuran Rasulullah SAW.

Dalam sejarah tercatat bahwa modal dasar perdagangan atau berbisnis yang dijalankan Nabi Muhammad SAW adalah kejujuran dan kepercayaan, sehingga rasa simpati konsumen kepada beliau semakin meningkat hal ini tercermin dari keuntungan yang dicapai dalam masa yang relatif singkat tanpa harus menghindari etika bisnis yang berlaku dalam tradisi masyarakat arab yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam.⁵³ Pada umumnya ada empat hal yang menjadi kunci sukses Nabi Muhammad SAW, sebagai seorang pedagang yaitu: *Ṣiddīq, Amānah, Tablīg, Faṭānah*.⁵⁴ Keempat sifat tersebut merupakan sikap yang sangat penting dan menonjol dari Nabi Muhammad SAW, dan sangat dikenal di kalangan ulama. Namun masih jarang diimplementasikan khususnya dalam dunia bisnis. Peneliti mencoba menelusuri sejauh mana penerapan etika bisnis Islam yang dicontohkan oleh

⁵²*Ibid*, hlm. 10.

⁵³Syahrudin, *Komunikasi Bisnis Yang Islami Salah Satu Wujud Nyata Kepedulian Sosial* Cet. I. (Makassar: Alauddin University Press, 2011), hlm. 88.

⁵⁴Faisal Badroen, Dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Cet, ke 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 135.

Rasulullah dalam berdagang terhadap para pedagang apakah sifat-sifat tersebut diterapkan atau tidak.

Selanjutnya dapat dilihat berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti peroleh dilapangan, dengan tehknik observasi dan wawancara kepada para pedagang khususnya pedagang beras dan juga beberapa pembeli terkait dengan etika bisnis Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dalam berdagang apakah sifat-sifat tersebut diterapkan atau tidak, oleh para pedagang khususnya pedagang beras yang ada di Pasar Lambaro.

3.2.1 *Ṣiddīq*(Jujur/Benar)

Jujur adalah merupakan sikap yang sangat urgen dalam hal bisnis, dan merupakan sikap yang mendasar dan harus ada dalam kegiatan bisnis. Sikap jujur berarti selalu melandaskan ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Tidak ada pertentangan yang disengaja antara ucapan dan perbuatan. Untuk menerapkan kejujuran dalam dunia bisnis, maka Rasulullah menetapkan adanya hak memilih antara penjual dan pembeli, untuk melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi bisnis, Rasulullah bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا
وَكْتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: “Penjual dan pembeli bebas memilih selama belum berpisah, apabila keduanya jujur dan menjelaskan (cacat), niscaya keduanya diberkahi pada jual

beli mereka. Apabila keduanya berdusta atau menyembunyikan (cacat), niscaya dihilangkan berkah jual-beli mereka”.⁵⁵

Ciri-ciri pelaku bisnis yang jujur yaitu tidak mengunggulkan dan memuji barang dagangannya dan jika membeli tidak mencela barang beliannya. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, di era modern seperti saat ini, maka berkembang pulalah model penjualan dan pembelian barang oleh pedagang yaitu dengan mempromosikan barang melalui media online dan tidak menutup kemungkinan terjadi tipu menipu atau tindakan curang oleh karenanya sangat penting adanya prinsip kejujuran dalam berbisnis kapan dan di manapun kita berada.

Sifat Jujur merupakan sikap yang muncul dari dalam hati, karena kejujuran merupakan sikap yang baik terutama bagi pelaku bisnis dan pada hakikatnya semua benci dengan kebohongan dan kepalsuan, hanya akal yang kotor dan logika yang tidak normal yang menyenangi kebohongan dan kepalsuan yang pada umumnya mendatangkan kerugian dalam bisnis, baik kerugian hati nurani maupun kerugian fisik, untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Lawan dari sifat jujur adalah menipu (curang) yaitu menonjolkan barang tetapi menyembunyikan cacatnya, hal semacam ini sering terjadi pada pedagang yang biasa menawarkan barang dagangannya kepada pembeli agar barang dagangannya terkesan bagus padahal terdapat cacat padanya. Termasuk dalam memperlihatkan kepada pelanggan cara menimbang barang yang akan di jual.

Sifat menipu seperti ini sangat dikecam oleh Nabi, beliau berkata barang siapa yang menipu (curang) bukanlah dari golongan kami dalam hadis lain di jelaskan

⁵⁵Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2002), hlm. 127.

bahwa Rasulullah lewat di depan para pedagang penjual bahan makanan. Kemudian Rasulullah melihat dan merasa curiga pada satu tumpuk bahan makanan lalu mencoba mengecek tumpukan bahan makanan tersebut dengan memasukkan tangan beliau ke dalam tumpukan dan beliau merasakan di dalamnya agak lembab/basah. Lalu beliau bertanya: apakah ini wahai pedagang makanan? Ia menjawab: itu bekas kena hujan, Ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda artinya mengapa engkau tidak taruh dan perlihatkan yang basah itu disebelah atas, supaya orang-orang dapat melihatnya. "Tidak boleh ada kecurangan diantara kaum muslimin. Siapa saja yang berbuat curang terhadap kami maka dia tidak termasuk golongan kami".⁵⁶

Hal tersebut di atas diperkuat oleh seorang pedagang beras yang ada di pasar Lambaro. Sebagaimana Bapak Muliadi pemilik toko beras *Grina Kaya* dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

Dalam hal timbang-menimbang barang, akan lebih baik dan memuaskan pembeli jika harus memperlihatkan timbangan barang yang dia akan beli, bagi saya ini sangat penting dalam memuaskan pembeli agar mereka tetap menjadikan kita sebagai langganan tempat dia membeli.⁵⁷

Hal senada diungkapkan pula oleh Bapak Munjir pemilik toko beras *Sinar Baru* dalam keterangan hasil wawancara oleh peneliti mengatakan

Iya, saya memperlihatkan timbangan.⁵⁸

⁵⁶Ahmad Hotib, *Sunan Ad-Darimi* ,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 565.

⁵⁷Wawancara dengan Muliadi Pemilik Toko Beras *Sinar Barudi Pasar Lambaro*, pada tanggal, 6 Juli 2018 di Aceh Besar.

⁵⁸Wawancara dengan Munjir pemilik toko beras *Sinar Baru di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 6 Juli 2018 di Aceh Besar.

Selanjutnya Ibu Aidar selaku pembeli membenarkan dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

Satu memang kepuasan tersendiri bagi kita selaku pembeli, dan merasa tidak dibodoh-bodohi oleh penjual, bilamana mereka transparan memperlihatkan cara-cara mereka menjual termasuk tadi itu cara dia menimbang barang, sehingga dalam membeli beras tidak ada memang perasaan untuk berpindah kepedagang yang lain karena memang kita terpuaskan.⁵⁹

Begitu pula Ibu Munawarah pembeli yang loyal di pasar sentral dalam kesempatan wawancara oleh peneliti mengatakan bahwa:

Iya, jika memang saya mau membeli barang dan diperlukan untuk di timbang atau ditakar pedagang atau penjual langsung saja menimbang dan menakarkan barang yang mau saya beli. Tetapi tidak semua barang yang kita beli mesti ditimbang, kadang ada memang sudah jadi sudah kiloan, seringkali juga saya melihat penjual menakar dan menimbang barang dengan cepat jadi saya tidak sempat melihat dengan jelas, dan kita percaya saja jadi tidak pernah saya periksa.⁶⁰

Demikian diungkapkan dua informan selaku pembeli yang peneliti sempatkan untuk mewawancarainya terkait untuk menguatkan pernyataan pedagang beras dalam hal menimbang barang.

Selanjutnya berdasarkan prinsipnya para pedagang harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, maka wajib bagi mereka menjelaskan apa kekurangan dari barang yang dijualnya, agar pembeli tidak kecewa atau sakit hati setelah membeli barang yang dijual.⁶¹ Dalam hal ini peneliti juga menemukan ada beberapa pedagang yang tidak menjelaskan kekurangan barang dagangannya kepada pembeli sebagaimana

⁵⁹Wawancara dengan Aidar, *Pembeli di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 6 Juli 2018 di Aceh Besar.

⁶⁰Wawancara dengan Munawarah, *Pembeli di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 6 Juli 2018 di Aceh Besar.

⁶¹Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, (Cet, ke III. Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 42.

ungkapan yang sama oleh Bapak Muhammad toko beras *Seroja* dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

Kalau berbicara masalah kekurangan tentu kita sebagai pedagang sudah tau bagaimana kondisinya, cuman kita harus pintar-pintar mengatur tempatnya supaya pembeli tidak curiga, misalnya ada barang lama yang masih tersimpan kita campuri dengan barang yang baru, karena kalau kita tidak begitu mungkin banyak yang tidak laku.⁶²

Jika terjadi hal demikian maka pembeli mempunyai hak *khiyār* yaitu hak mengembalikan barang yang telah dibeli itu dan meminta ganti rugi, atau meminta ganti barang lain yang lebih baik sebagaimana Muhammad Yasir pemilik toko beras *Al-Irsyad* selaku pedagang beras berkenaan dengan mengganti barang yang cacat mengatakan bahwa:

Seumpama ada, dan jelas barang tersebut berasal dari sini dan berasal dari pelanggan kemudian barang itu cacat dan barang tersebut tidak diketahui sebelumnya dan tidak disengaja, tentu saja akan saya ganti dengan barang lain karena kita tidak mau rugi dan kehilangan pelanggan.⁶³

Nur Masyitah selaku pembeli dalam keterangan hasil wawancara peneliti membenarkan bahwa:

Iya, kadang-kadang saya mendapatkan pedagang yang tidak jujur, mereka tidak menjelaskan kekurangan dari barang yang dijualnya, misalnya saja ketika saya membeli beras dalam satu karung, saya percaya saja dan membelinya tanpa memeriksanya terlebih dahulu, dan ternyata berasnya sudah terdapat hitam yang menandakan bahwa beras tersebut sudah lama, tetapi saya tidak mengembalikannya ataupun meminta ganti rugi kerana beras tersebut masih cukup baik untuk dikonsumsi, seandainya beras tersebut sudah tidak

⁶²Wawancara dengan Muhammad, *Pemilik Toko Beras Seroja di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 6 Juli 2018 di Aceh Besar.

⁶³Wawancara dengan Muhammad Yasir, *Pemilik Toko Beras Al-Irsyad di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 6 Juli 2018 di Aceh Besar.

bisa dimasak, pasti saya akan memberitahukan dan mengembalikan beras tersebut kepada penjualnya. Saya sangat menyesalkan dengan pedagang yang tidak jujur tersebut dan mungkin lain kali saya tidak akan membeli barang ditempat itu lagi.⁶⁴

Seperti yang kita ketahui bahwa perbuatan menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk kepada kecurangan dan penipuan. Selain dari pada itu sebagai pengelola bisnis sehari-hari para pedagang selalu dihadapkan pada tanggung jawab yang berat karena oleh Nabi mereka dituntut untuk dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, dan disisi lain mereka harus memperoleh keuntungan sesuai dengan harapan, mereka juga harus mampu mempertahankan usahanya di tengah suasana Pasar yang semakin sempit, untuk senantiasa bersaing dengan para pedagang lainnya. Tentunya setiap pengusaha ditekankan untuk bersaing secara sehat dan normal dan terbuka bukan sebaliknya dan bermain curang dengan mematikan usaha lawan pesaing dan tidak sedikit pada saat ini banyak pengusaha yang mengeluh terkait dengan tidak fairnya atau tata krama dalam berbisnis dengan adanya intervensi antar pengusaha yang memberi hidup pada satu pengusaha dan mematikan atau mempersempit gerak pengusaha lainnya, akibatnya rasa pesimis muncul dikalangan pedagang untuk mengembangkan usahanya karena merasa kalah dengan tidak diberikannya peluang yang sama dalam meningkatkan keterampilan usahanya.

Dengan demikian, kita harus menyadari bahwa melaksanakan bisnis harus dengan etika, hal tersebut dapat kita mulai dari diri sendiri untuk selanjutnya dapat kita tanamkan didalam masyarakat. Dengan cara melakukan pendalaman tentang ajaran agama dan melakukan hubungan bisnis sesuai dengan etika bisnis yang tidak

⁶⁴Wawancara dengan Nur Masyitah, *Pembeli di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 6 Juli 2018 di Aceh Besar.

merugikan rekan bisnis, hendaknya didalam melakukan sesuatu selalu menuruti kata hati, kerana kata hati itu sangat sesuai dengan agama, sebab jika seseorang akan melakukan kejahatan kepada orang lain, maka hatinya akan berkata bahwa perbuatan itu tidak baik dan berdosa dengan demikian apabila ingin melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain sebaiknya tanyakan terlebih dahulu kepada diri sendiri apakah kita merasa senang apabila orang lain berbuat demikian.

Selanjutnya benar atau lurus adalah ciri orang Mukmin, ciri para Nabi, tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil karena sikap benar adalah ruh keimanan. Sebaliknya bohong dan berdusta dan ingkar adalah sikapnya orang yang munafik, meluasnya tindakan dusta dan batil didalam perdagangan yang ada pada pasar saat ini seperti, berbohong atau melakukan sumpah palsu dalam mempromosikan barang dapat menimbulkan kezaliman. Dalam hal ini Bapak Tarfi pemilik toko beras *HS dan SON* dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengantakan bahwa:

Saya belum pernah mendapatkan pedagang beras yang melakukan sumpah dengan nama Allah, tetapi entahlah. Setahu saya seperti itu, memang terkadang ada pedagang beras satu, dua yang mejelaskan barang dagangannya dengan bahasa dan rayuan yang berlebihan, tetapi menurut saya itu sah-sah saja, mungkin tujuannya untuk meyakinkan pembeli dan supaya barangnya laris.⁶⁵

Dusta dalam berdagang sangat dikecam, terlebih jika diiringi sumpah atas nama Allah. Inilah sumpah yang palsu dan berdosa, sekalipun sumpah yang dilakukan adalah benar namun rasanya kurang etis dilakukan dengan maksud agar orang percaya dan akhirnya barang dagangannya laris, kendatipun demikian hal

⁶⁵Wawancara dengan Tarfi, *Pemilik Toko Beras HS dan SON di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 6 Juli 2018 di Aceh Besar.

tersebut dilarang, selain dapat menghilangkan keberkahan dan keuntungan yang telah didapatkan.

Menurut syariat, banyak bersumpah dalam berdagang adalah makruh, karena perbuatan ini mengandung merendahkan nama Allah, juga dikhawatirkan dapat menjerumuskan seseorang kedalam dusta, terlebih lagi apabila seseorang melakukannya dengan berdusta. Dalam sebuah hadis lainnya dijelaskan bahwa Allah murka terhadap orang yang melakukan sumpah dalam berdagang terlebih lagi sumpah palsu. Sebagaimana hadis-nya yaitu sebagai berikut:

أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ الْبَيَّاعُ الْحَلَّافُ، وَالْفَقِيرُ الْمِخْتَالُ وَالشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْإِمَامُ
الْجَائِرُ

Artinya: “Empat tipe manusia yang di murkai Allah: Penjual yang suka bersumpah, orang miskin yang congkak, orang tua renta yang berzina, dan Imam yang zalim”.⁶⁶

Zaman sekarang, dengan teknologi yang begitu canggih sehingga dengan mudah para pelaku bisnis mempromosikan barang dagangannya melalui iklan, sosial media, dan media sosial lain sebagainya, sebagai sarana untuk mengiklankan dagangan dengan tujuan untuk mempengaruhi para konsumen, menurut hemat saya jauh lebih efektif dibandingkan dengan bersumpah ataupun sumpah palsu. Jika zaman dahulu sumpah sangat berpengaruh pada manusia karena kehidupan mereka masih didominasi oleh unsur agama dan kepercayaan, bahwa siapa saja yang didalam

⁶⁶HR Nasa’i dan Ibnu Hibban dalam sahihnya (Mawariduz Dzam’an Fi Zawa’id Ibni Hibban: 1098)

hatinya masih ada keimanan maka ia tidak akan melakukan sumpah palsu dengan nama Allah Swt.⁶⁷

Namun dimasa sekarang ini keyakinan dan kepercayaan itu agak sedikit terkikis oleh sumpah modern dan kecanggihan teknologi yang tanpa kontrol, buktinya banyaknya iklan-iklan promosi yang menggiurkan dengan berbagai sarana yang menarik dan bahasa yang memikat, disertai pula musik dan sedikit banyak gambar yang begitu menarik dan memukau namun pada kenyataannya tidak demikian, sehingga mempengaruhi pembeli untuk membeli barang tersebut yang pada kenyataannya sama sekali barang tersebut tidak dibutuhkannya, ataukah sebenarnya ia tidak sanggup membelinya namun tetap memaksakan kehendaknya sekalipun dengan behutang dan kredit. Memang pada dasarnya kecanggihan teknologi pada saat ini tidak dapat dibendung sehingga memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada siapa saja untuk memanfaatkannya. Hakekatnya teknologi hanyalah sebuah alat, dan alat beroperasi tergantung pada manusianya. Hasil wawancara peneliti, Bapak Muhibudin pemilik toko beras Mulia Dua mengatakan bahwa:

Dalam hal perdagangan macam kita ini, yang hanya dibidang beras, untuk semacam kemudahan dalam berdagang lewat kecanggihan teknologi tidak terlalu di butuhkan. Tapi secara pribadi, saya mengakui bahwa dalam berdagang jika ingin menggunakan teknologi itu sangat dapat memberikan kemudahan. Namun itu, terkait dalam kepercayaan kita betul harus mampu bisa menerapkan sikap Rasulullah bagaimana penerapan sikap amanahnya, dan kepercayaan teknologi dalam mengaplikasikannya.⁶⁸

Dalam hal ini peneliti menyarankan agar tetap memanfaatkan teknologi dalam koridor yang positif dengan senantiasa memperbaiki keyakinan dan keimanan kita

⁶⁷Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Norma dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Dkk, (Cet. Ke I, Jakarta: Robbani Press, 2007), hlm. 296.

⁶⁸Wawancara dengan Muhibuddin, *Pemilik Toko Beras Mulia Dua di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 7 Juli 2018 di Aceh Besar.

dengan senantiasa menyadari bahwa sikap kebenaran sangat diperlukan agar aktifitas perdagangan dapat diridhai serta apa yang kita lakukan senantiasa mendapat ganjaran pahala dari Allah Swt. Lanjut Rasyid mengatakan:

Nah, betul itu, dek. Tergantung dari orangnya masing-masing bagaimana mereka dalam penerapannya. Apakah mereka mau dapat untung banyak sedikit berkah atau untung sedikit tapi berkah. Dan yang lebih penting lagi, supaya bagaimana dapat untung banyak dan berkah.⁶⁹

Salah satu cermin keadilan adalah menyempurnakan timbangan dan takaran. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan, yaitu melakukan takaran ukuran dan timbangan secara benar dan tidak menguranginya atau mencurangi timbangan tersebut.⁷⁰

Berbicara masalah timbangan peneliti dalam hal ini menemukan informan yang memberikan informasi yang sangat bagus, Bapak Wirza pemilik toko beras *UD Mirza* dalam keterangan hasil wawancara oleh peneliti menyatakan bahwa:

Kalau masalah timbangan ada memang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang sering melakukan sidak tentang alat-alat yang sering kita pakai dalam berdagang, seperti liter, timbangan maupun gancu. Biasa juga kami dari pihak pedagang itu sendiri yang membawa timbangan langsung ke dinas terkait jika ada masalah dengan timbangannya. Semua timbangan yang saya pakai sudah bagus sudah sesuai tidak pernah ada masalah, karena timbangan yang saya pakai ada dua yaitu liter dan timbangan biasa.⁷¹

Sebagaimana firman Allah:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٢٥﴾

⁶⁹*Ibid*, Wawancara, 7 Juli 2018.

⁷⁰Idri, *Hadist Ekonomi, Ekonomi Dalam Persepektif Islam Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 336.

⁷¹Wawancara dengan Wirza, *Pemilik Toko Beras UD Mirza di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 7 Juli 2018 di Aceh Besar.

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁷²

Ayat di atas mengandung makna tentang seruan kepada manusia agar senantiasa jujur dan tidak merugikan orang lain, sebagaimana kisah penduduk Medyan, kaum Nabi Syuaib, mereka telah banyak melakukan kerusakan dalam bermuamalat, maka Syuaib mengajak mereka berbuat adil dan menunjuki mereka jalan yang benar, setelah itu, ia mengajak mereka menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan menyuruh mereka bersikap jujur dalam menakar dan jangan merugikan orang lain. *Ṣiddīq* membentuk perilaku untuk tidak berbuat curang, menjual barang dengan menyatakan realitas barang dagangan, tidak mengurangi takaran atau timbangan. Menjelaskan spesifikasi dalam bisnis modern dengan menyatakan spesifikasi produk, kadaluwarsa dan juga komposisi. Produk yang memiliki komponen *Ṣiddīq* memiliki umur panjang dan dicari oleh konsumen. Hal inilah yang akan melahirkan konsumen yang puas dan menjadi pelanggan tetap.

3.2.2 *Amānah* (Terpercaya)

Setelah jujur sikap amanah juga sangat dianjurkan dalam aktifitas bisnis, kejujuran dan amanah mempunyai hubungan yang sangat erat, karena jika seseorang telah dapat berlaku jujur pastilah orang tersebut *amānah* (terpercaya). Maksud amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil

⁷²QS. Al-Isra[17]:35.

sesuatu melebihi haknya dan tidak melebihi hak orang lain Allah memerintahkan agar umat Islam menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan jika memutuskan sesuatu perkara hendaknya dengan adil. Terkait dengan hal tersebut, dalam dunia perdagangan sangatlah penting dan dibutuhkan baik pedagang maupun pembeli. Maksud sifat jujur dan *amānah* dalam berjual-beli adalah memberikan keterangan dan penjelasan tentang cacat atau kekurangan pada barang dagangan yang dijual jika memang ada cacat padanya.

Sebagaimana Bapak Irvan pemilik toko beras *BKT Baru* dalam keterangan hasil wawancara kepada peneliti menerangkan bahwa:

Kesuksesan dan keberuntungan pedagang itu terletak pada bagaimana dia dalam menerapkan sikap amanah, sehingga pelanggan benar-benar mempercayainya. Jika barang tersebut memiliki cacat, kita harus jelaskan dimana letak cacatnya dan kalau saya pribadi biasa kalau ada barang yang cacat saya meletakkanya terpisah dari yang bagus. Kemudian biasa kalau ada pembeli bertanya kenapa barang tersebut dipisah? saya katakan bahwa itu ada cacatnya. Barang yang seperti ini, biasa kalau ada memang pelanggan yang menginginkan. Otomatis harganya berbeda dengan yang bagus.⁷³

Berdagang yang halal dengan sifat-sifat terpuji diatas adalah pekerjaan yang disukai dan dianjurkan Rasulullah SAW, karena dengan inilah yang menyebabkan keberkahan dan kebaikan dalam perdagangan dan jual beli, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَ أَنْ يَرْجَحَ بَعْضُهُمَا
وَيُحَقِّقَ بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا

Artinya: “Kalau keduanya (pedagang dan pembeli) bersifat jujur dan menjelaskan (keadaan barang dagangan atau uang pembayaran) maka Allah akan memberkahi keduanya dalam jual beli tersebut, tetapi kalau keduanya

⁷³Wawancara dengan Irvan, *Pemilik toko beras BKT Baru di Pasar Lambaro*, Pada tanggal, 6 Juli 2018 di Aceh Besar.

berdusta dan menyembunyikan (hal tersebut) maka akan hilang keberkahan jual beli tersebut”.⁷⁴

Lebih jauh Rasyid sebagai pedagang beras dalam wawancara oleh peneliti menegaskan bahwa:

Kita memang harus memupuk rasa kepercayaan kepada pelanggan. Misalnya saja jika ada pelanggan yang telah berbelanja kemudian lupa barangnya diambil atau ada barangnya ketinggalan. Tetap kami simpankan. Adapun barang yang saya jual harganya sudah saya sesuaikan dengan harga standar yang berlaku dipasaran, saya jual saja dengan harga diatas harga modal, biar sedikit untung yang penting lancar. Terkait dengan barang yang akan dijual dan memiliki cacat, kalau kami disini selalu memisahkan dan tidak mencampurnya dengan barang yang bagus dan selama masih dijual, juga harganya kami kurangi, ini pada barang dagangan yang sifatnya tidak busuk, seperti beras biasa ada yang agak kekuningan tapi masih layak dikonsumsi dan masih ada yang ingin beli, maka kami jual meskipun untung sedikit.⁷⁵

Selanjutnya Bapak Budiman pemilik toko beras Tunas Baru selaku pedagang dalam hasil wawancara peneliti mengemukakan bahwa:

Kalau unsur seperti ini, bagi kita pedagang yang hanya berskala standar saya rasa, pedagang-pedagang beras tidak ada yang melakukan hal semacam ini. Ini bisa anda dapatkan pada pedagang-pedagang yang biasa menggunakan kasir atau barang-barang yang berbarcode, seperti di indomaret-indomaret, pasar-pasar swalayan.⁷⁶

Hal ini dibenarkan juga oleh oleh Ibu Nur Masyitah selaku pembeli, yang peneliti wawancarai terkait penipuan semacam ini, beliau mengatakan bahwa:

Penjualan seperti ini saya rasa jarang saya temukan pada pedagang-pedagang beras tradisional, bahkan saya belum pernah saya dapatkan sama sekali, ini dapat ditemukan pada pedagang-pedagang yang menggunakan kasir seperti, Indomaret-Indomaret.⁷⁷

⁷⁴Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2002),hlm. 146.

⁷⁵Wawancara dengan Budiman, *Pemilik Toko Beras Tunas Baru di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 7 Juli 2018 di Aceh Besar.

⁷⁶Ibid, Wawancara, 7 Juli 2018.

⁷⁷Wawancara dengan Nur Masyitah, *Pembeli di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 6 Juli 2018 di Aceh Besar.

Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi Maha melihat”.⁷⁸

Allah Swt melarang hambanya umat Islam melakukan segala bentuk aktifitas bisnis yang mengandung unsur riba sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَرَسُولِهِ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.⁷⁹

Ayat di atas merupakan ancaman yang keras dan peringatan yang tegas terhadap orang-orang yang masih menetapi perbuatan riba sesudah adanya peringatan dan hendaklah mereka mengetahui bahwa Allah dan Rasulnya memerangi mereka, dan sudah menjadi kewajiban umat muslim untuk saling mengingatkan dan

⁷⁸QS. An-Nisa[4]:58.

⁷⁹QS. Al-Baqarah[2]:278-279.

memerintahkan untuk segera bertobat dan jika mereka bertobat, maka bebaslah ia tapi jika masih tetap maka wajib diperangi.

Demikian pula, Rasulullah Saw melarang jual beli, tukar menukar barang sejenis seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung yang dilakukan dengan jumlah atau kadar yang tidak sama, jual beli semacam ini termasuk riba. Rasulullah bersabda.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ،
وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ
كَيْفَ شِئْتُمْ

Artinya; Dari Abdurrahman bin Abi bakrah, dia berkata: Abu Bakar RA berkata, "Rasulullah SAW Bersabda “Janganlah kalian menjual (menukar) emas dengan emas kecuali dalam ukuran yang sama, perak dengan perak kecuali dalam ukuran yang sama, dan juallah emas dengan perak serta perak dengan emas sebagaimana kalian inginkan”.⁸⁰

Novarina selaku pembeli juga membenarkan hal tersebut, sebagaimana di katakan bahwa:

Untuk hal ini, bahwa menukar barang yang sejenis memang sudah tidak ada dizaman sekarang. Apa lagi dengan barang yang sejenis tapi beda kualitas.⁸¹

Oleh karena itu janganlah kita terjerumus dalam perbuatan riba, karena riba dilarang oleh Allah dan Rasulnya karena merupakan perbuatan yang zalim, terutama

⁸⁰Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 292.

⁸¹Wawancara dengan Novarina, *Pembeli di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 4 Juli 2018 di Aceh Besar.

dalam bisnis perdagangan. Bapak Budiman pemilik toko beras *Tunas Baru* salah seorang pedagang beras, terkait praktek riba, menerangkan bahwa:

Terkait riba itu, kalau dalam perdagangan. Seorang pedagang yang ingin meraut keuntungan lebih, maka lakukanlah praktek riba. Bayangkan saja, kalau kita meminjamkan sedikit saja baru kembalinya misal tiga kali lipat. Otomatis kan kita untung banyak. Tapi ini dilakukan mungkin untuk orang-orang yang memang mencari keuntungan tanpa memikirkan keberkahan. Apalagi jika mereka belum tahu etika ataupun cara-cara dalam berdagang terutama yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw.⁸²

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Wirza pemilik toko beras UD Wirza selaku pedagang beras terkait dengan praktek riba dalam keterangan hasil wawancara oleh peneliti berkomentar bahwa:

Riba tidak membawa berkah karena hanya membawa untung sesaat, dulu saya pernah melakukan, makanya saya tau, tetapi sekarang sudah tidak dan setahu pengalaman saya dulu praktek riba itu tidak berkah.⁸³

Terkait permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa bagi mereka yang tidak menyadari dan terpaku pada keberuntungan yang sementara dari pada keberuntungan yang kekal. Perasaan puas dan perasaan tidak puas dari pelanggan, terkait sifat amanahnya dalam berdagang. Ini dapat ditentukan dengan membandingkan antara yang di informasikan pedagang dengan yang sudah dibelinya (kenyataan).

Pelanggan dapat mengalami salah satu dari tingkat kepuasan, yaitu: (1) Yang sudah dibelinya tidak sesuai antara informasi pedagang dengan kenyataannya, pelanggan kecewa. (2) Yang sudah dibelinya sesuai antara informasi pedagang

⁸²Wawancara dengan Budiman, *Pemilik toko beras Tunas Baru di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 7 Juli 2018 di Aceh Besar.

⁸³Wawancara dengan Wirza, *Pemilik Toko Beras UD Wirza di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 6 Juli 2018 di Aceh Besar.

dengan kenyataannya, pelanggan puas. (3) Yang sudah dibelinya, kenyataan melebihi informasi pedagang, pelanggan sangat puas. Sikap *amānah* dalam etika berdagang berarti tidak mengurangi apa-apa yang tidak boleh dikurangi dan sebaliknya tidak boleh ditambah, dalam hal ini termaksud juga tidak menambah harga jual yang telah di tentukan, kecuali atas pengetahuan pemilik barang.

Seperti yang kita ketahui bahwa bersikap dan berperilaku *amānah* sangatlah dianjurkan oleh Islam dan sebaliknya orang yang tidak *amānah* disebut penghianat dan merupakan salah satu ciri dari orang munafik yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah swt. Karena sifat penghianat merupakan perbuatan yang sangat keji dan termasuk kedalam golongan ciri orang munafik meskipun ia adalah seorang muslim yang mengerjakan puasa, sholat dan mengaku muslim, Rasulullah SAW bersabda:

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَّ عَهَا إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ

Artinya: “Ada tiga perkara yang barang siapa memilikinya maka ia benar-benar munafik dan barang siapa memiliki sebagian dari yang empat itu, maka ia memiliki salah satu sifat kemunafikan hingga meninggalkannya, yaitu jika diberi amanat menghianatinya, jika berbicara berdusta, dan jika berjanji mengingkari”.⁸⁴

Dengan demikian sifat *amānah* sangatlah penting untuk diterapkan termasuk dalam berbisnis. Kita kenal istilah, menjual dengan *amānah* di dalam berdagang, seperti halnya menjual *murābahah* yaitu penjual menjelaskan ciri-ciri dan kualitas dari barang yang akan diperjualbelikan dengan apa adanya tanpa menambah-nambah

⁸⁴Idri, *Hadist Ekonomi, Ekonomi Dalam Persepektif Islam Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 332.

baik dari segi kualitas dan harga barang, sebagaimana Bapak Surya pemilik toko beras *Surya* dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

Iya, saya sering dan saya harus menjelaskan barang sesuai dengan kualitas dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya karena memang hanya itu yang ada jenis barangku. Dalam perdagangan semacam ini, kita perlu terbuka dengan pelanggan agar supaya mitra kita dengan pelanggan benar-benar dapat dipercaya dan pelanggan benar-benar merasa tidak dikhianati.⁸⁵

Sebagaimana Bapak Budiman pemilik toko beras *Tunas Baru* selaku pedagang beras dalam hasil wawancara oleh peneliti menjelaskan bahwa:

Saya kadang-kadang melanggar janji, ketika saya tidak sempat membawakan atau membelikan barang pesannya, karena situasi yaitu terkadang pembeli yang berjanji akan datang besok tetapi ternyata dua, tiga hari baru datang, jadi biasanya barangnya saya berikan kepada pelanggan yang lain.⁸⁶

Lain halnya yang diungkapkan oleh Ibu Azmiah selaku pembeli dalam mengkonfirmasi tanggapan pedagang terkait hal di atas. Dalam wawancara oleh peneliti mengatakan bahwa:

Terkadang juga saya menjumpai penjual yang tidak komitmen dalam menepati janji, ketika saya memesan barang seperti, beras dan telur dalam jumlah banyak untuk kebutuhan acara, namun ketika saya ingin mengambilnya barang tersebut tidak semuanya ada sesuai dengan perjanjian, dengan alasan tertentu, jadi terpaksa kekurangannya di ambilkan dari toko lain, dan saya sebagai pelanggan sedikit kecewa dengan langgananku.⁸⁷

Hal senada diungkapkan pula oleh Ibu Nuraida selaku pembeli yang sempat peneliti wawancarai seputar permasalahan tersebut di atas menyatakan bahwa:

Iya, saya rasa itu hal yang lumrah dalam jual beli, ya, jika bukan penjualnya yang mengingkari janji berarti dari pihak pembelinya, saya juga pernah

⁸⁵Wawancara dengan Surya, *Pemilik Toko Beras Surya di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 6 Juli 2018 di Aceh Besar.

⁸⁶Wawancara dengan Budiman, *Pemilik Toko Beras Tunas Baru di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 7 Juli 2018 di Aceh Besar.

⁸⁷Wawancara dengan Azimah, *Pembeli di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 7 Juli 2018 di Aceh Besar.

memesan sesuatu barang dengan penjual sebagai tanda jadi saya panjar dengan 10% harga sebenarnya dan saya katakan, saya akan datang esok hari untuk mengambilnya, dan ternyata saya berhalangan untuk mengambil barang tersebut, dua hari kemudian saya baru pergi untuk mengambil barang pesananku dan alhamdulillah barang pesanan saya masih ada.⁸⁸

Pernyataan tersebut di atas dapat dipahami bahwa sebenarnya pedagang beras tidak bermaksud untuk ingkar janji, mereka terpaksa memberikan barangnya dengan pelanggan yang lain karena khawatir barangnya tersebut rusak. Dengan menerapkan sikap *amānah* dalam berdagang berarti harapan pelanggan sesuai dengan kenyataannya, pelanggan merasa puas. Pelanggan yang merasa puas biasanya akan kembali berbelanja atau menjadi pelanggan ditempat tersebut. Bisa saja pelanggan tersebut memberi tahu teman beserta kenalannya. Sifat *amānah*, menjadikan sistem kerja sama tidak meliputi penipuan, dan eksploitasi. Rasulullah SAW melarang perilaku bisnis semacam ini. Sebagaimana sabdanya:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ مَّرَّتَيْنِ

Artinya: “Tidaklah seorang menimbun barang (dagangan) melainkan orang itu telah melakukan kesalahan”.⁸⁹

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Surya pemilik toko beras *Surya* dalam keterangan hasil wawancara peneliti menjelaskan bahwa:

Barang yang saya jual ini tidak bisa untuk ditimbun tidak ada gunanya karena dapat menimbulkan kerugian yang besar, bisa-bisa barang kami rusak, beda dengan barang-barang yang lain, yang tahan disimpan, sedangkan beras kami bisa hancur jika dibiarkan terlalu lama, justru sebenarnya ingin saya jual dengan cepat supaya beras tidak banyak yang rusak. Lagi pula tidak ada gunanya menimbun beras jika hanya untuk mengejar untung banyak, karena

⁸⁸Wawancara dengan Nur Aeda, *Pembeli di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 7 Juli 2018 di Aceh Besar.

⁸⁹Ahmad Hotib, *Sunan Ad-Darimi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.566.

penjual beras disini banyak sekali, jadi tidak mungkin saya menimbun beras.⁹⁰

Hal ini dibenarkan juga oleh Nur Masyitah selaku pembeli, yang peneliti wawancarai terkait dengan penimbunan barang pada pedagang mengatakan bahwa:

Penimbunan barang pada pedagang disini belum pernah saya temukan dan saya rasa jarang apalagi pedagang-pedagang beras tradisional, hal ini kemungkinan dapat ditemukan pada pedagang-pedagang yang berskala besar, dan bermodal besar.⁹¹

Hasil wawancara di atas mendiskripsikan bahwa pedagang beras tidak berpotensi melakukan penimbunan barang, karena barang yang dijual adalah barang yang mudah rusak. dengan demikian menimbun barang hanya akan mendatangkan kerugian bagi pelaku bisnis khususnya pedagang beras. Selain dari pada menimbun beras, yang telah diuraikan diatas praktik monopoli juga dapat merugikan pedagang dan pembeli, Islam tidak mengizinkan monopoli barang ataupun jasa karena dapat membahayakan kepentingan masyarakat luas. Terlebih lagi jika memonopoli beras yang sangat urgen dalam keperluan sehari-hari, dikatakan memonopoli jika pasokan beras berada di satu tangan atau satu organisasi bisnis saja sehingga harga hanya ditetapkan oleh satu pihak saja tanpa mengabaikan kepentingan konsumen.

Peneliti bekesimpulan bahwa pedagang beras tidak berpotensi melakukan praktek monopoli karena kebanyakan praktik monopoli dilakukan atau dipraktikkan oleh pedagang beras yang memiliki modal besar dan tidak mengerti akan dampak dari

⁹⁰Wawancara dengan Surya, *Pemilik Toko Beras Surya di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 6 Juli 2018 di Aceh Besar.

⁹¹Wawancara dengan Nur Masyitah, *Pembeli di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 6 Juli 2018 di Aceh Besar.

pada perbuatannya. Dengan modal yang besar mereka mampu membeli bahan dalam jumlah besar langsung dari pabrik, kemudian mereka menyalurkannya dengan harga tinggi atau sesuka hati menetapkan harga jual tanpa mengabaikan kepentingan publik.

Muhammad saw, sebagai bisnisan menerima amanah barang dagangan untuk dijual keberbagai tempat. Sikap *amānah* menjadi sistem yang dikembangkan dengan memberikan standar kualitas produk dan juga garansi terhadap kerusakan barang. Perkembangan selanjutnya adalah amanah ini berupa pemberian kerja dan usaha. Sistem *amānah* inilah yang berkembang menjadi sistem evaluasi kinerja untuk menunjukkan tingkat amanah yang diberikan kepada pengelola. Dapat dipercaya oleh mitra bisnis, termasuk masyarakat dan negara, menerapkan sikap keterbukaan dan amanah, menyampaikan apa adanya, akan membawa perdagangan dalam mencapai keuntungan dan keberkahan yang diridhai oleh Allah swt.⁹²

3.2.3 Faṭānah (cerdas)

Faṭānah berarti mengerti akan sesuatu dan dapat menjelaskannya, *faṭānah* dapat juga diartikan dengan kecerdikan atau kebijaksanaan. *Faṭānah* dapat dinyatakan sebagai strategi hidup setiap muslim. Seorang muslim yang mempunyai kecerdasan dan kebijaksanaan, akan mementingkan persoalan akhirat dibanding dengan persoalan dunia.

Dalam bisnis, implikasi ekonomi sifat *faṭānah* adalah bahwa segala aktifitas dalam manajemen suatu perusahaan harus dengan kecerdasan, dengan mengoptimalkan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan, memiliki sifat

⁹²Syahrudin, *Komunikasi Bisnis Yang Islami Salah Satu Wujud Nyata Kepedulian Sosial*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), hlm. 23.

jujur, benar dan bertanggungjawab saja tidak cukup dalam mengelola bisnis secara profesional. Yang terpenting pula bahwa para pelaku bisnis harus memiliki sifat *faṭānah* yaitu sifat cerdas, cerdik, dan bijaksana, agar usahanya bisa lebih efektif dan efisien serta mampu menganalisis situasi persaingan dan perubahan dimasa yang akan datang.

Faṭānah dalam hal menangkap selera pembeli yang berkaitan dengan barang maupun harta. Rasulullah mencontohkan tidak mengambil untung yang terlalu tinggi dibanding dengan saudagar lainnya. Namun dalam hal ini tidak ditemui pada pedagang beras yang ada di Pasar Lambaro. Hal ini terungkap oleh beberapa pedagang beras dalam keterangan hasil wawancara dengan Bapak Budiman pemilik toko beras *Tunas Baru* menerangkan bahwa:

Bagi kami sebagai pedagang, keuntungan besar sebenarnya kami dapatkan dari sumber dimana kami membeli beras tersebut (Distributor), karena distributor utama kami dari petani, yang notabene mereka tidak ingin mengambil resiko dengan berlama-lama dalam menyimpan barang karena khawatir barang akan rusak atau membusuk. Sehingga mereka menjual barang kepada kami dengan harga yang kami tawarkan yang lebih murah dan sebenarnya disitulah kami mendapatkan hasil keuntungan yang besar dari hasil penjualan selanjutnya kepada pelanggan atau pembeli.⁹³

Dengan demikian *faṭānah* disini berkaitan dengan strategi pemasaran (kiat membangun citra. kiat membangun citra dari uswah Rasulullah Saw, meliputi: penampilan, pelayanan, persuasi dan pemuasan. Penampilan, tidak membohongi pelanggan, baik menyangkut besaran (kuantitas) maupun kualitas. Kemudian pelanggan yang tidak sanggup membayar kontan hendaknya diberi tempo untuk melunasinya. Selanjutnya, pengampunan (bila memungkinkan) hendaknya diberikan

⁹³Wawancara dengan Budiman, *Pemilik Toko Beras Tunas Baru di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 7 Juli 2018 di Aceh Besar.

jika ia benar-benar tidak sanggup membayarnya. Persuasi, menjauhi sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang. bersama, dengan suatu usulan dan penerimaan, penjualan akan sempurna.

Tanggapan informan Tentang komplain barang yang rusak dari pelanggan, Surya pemilik toko beras *Surya* mengungkapkan dari hasil wawancara oleh peneliti menjelaskan bahwa:

Saya tidak pernah memulai dalam memberikan informasi tentang barang, karena, barang saya sudah jelas kualitasnya. Tetapi jika saya ditanya saya jelaskan kualitas dari barang-barang tersebut sesuai dengan apa yang saya ketahui.⁹⁴

Hasil wawancara tersebut di atas memberikan gambaran bahwa terdapat pedagang beras yang ada di Pasar Lambaro telah menerapkan sikap fatanah dengan memberikan informasi yang memadai kepada pembeli terkait dengan kualitas barang yang akan mereka jual.

Hal senada pula diungkapkan Muhifuddin pemilik toko beras *Mulia Dua*, pedagang beras dari wawancara oleh peneliti memberikan komentar terkait dengan komplain dari pelanggan yang menyatakan bahwa:

Sementara ini tidak pernah ada pelanggan yang komplain, karena saya sudah memisahkan beras yang cacat dan tidak saya jual. Tetapi jika ada beras yang cacat dan diketahui oleh pembeli dan jika mereka mau membeli ya, silahkan, dari pada beras saya tidak laku lebih baik saya jual dan tentu harganya sudah pasti lebih murah.⁹⁵

⁹⁴Wawancara dengan Surya, *Pemilik Toko Beras Surya di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 7 Juli 2018 di Aceh Besar.

⁹⁵Wawancara dengan Muhifuddin, *Pemilik Toko Beras Mulia Dua di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 6 Juli 2018 di Aceh Besar.

Menurut peneliti bahwa para pedagang mempunyai kendala dalam menerapkan sikap *faṭānah* terutama yang berkaitan dengan selera kosumen dalam menawar beras yang cenderung murah dan tidak jarang mendapatkan komplain terkait dengan jenis beras, kualitas dan persoalan harga. Sebagaimana penjelasan Bapak Ibrahim pemilik toko beras *Tuah Raja* dalam keterangan hasil wawancara oleh peneliti menjelaskan bahwa:

Banyak pelanggan yang komplain masalah beras yang saya jual tetapi mereka komplain dengan persoalan harga, katanya: barang yang saya jual terlalu mahal, dan macam-macam, Saya mau bagaimana lagi, namanya juga jualan pasti banyak yang komplain. Tetapi untuk masalah beras cacat selama ini belum ada yang komplain, karena sebelum dia membeli beras, saya kasi tahu memang pelangganku kerusakannya.⁹⁶

Hasil wawancara di atas menegaskan bahwa tidak pernah ada pelanggan yang komplain tentang cacat barang dari pembelian karena pedagang beras telah mengklaim terlebih dahulu bahwa barang yang mereka jual adalah telah jelas kualitasnya dan jika diperlukan mereka baru memberikan informasi yang memadai terkait dengan kualitas barang yang dijualnya.

Sikap *faṭānah* ini sangat penting bagi pebisnis, karena sikap *faṭānah* ini berkaitan dengan marketing, keuntungan bagaimana agar barang yang dijual cepat laku dan mendatangkan keuntungan, bagaimana agar pembeli tertarik dan membeli barang tersebut. Dengan demikian apapun yang dilakukannya di dunia ini adalah untuk mencapai ridha Allah SWT, sang maha pencipta, dan sebagai seorang muslim harus mampu mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh Allah SWT, potensi paling berharga dan termahal yang hanya diberikan pada manusia adalah akal

⁹⁶Wawancara dengan Ibrahim, Pemilik Toko Beras *Tuah Rajadi Pasar Lambaro*, pada tanggal, 7 Juli 2018 di Aceh Besar.

karena salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang mampu mengoptimalkan pikirannya.

Kemampuan kecerdasan ini berkembang menjadi sistem dalam usaha. Hal ini menghantarkan usaha berkembang dan bertahan dari generasi kegenerasi. Sedangkan dalam lingkup yang lain, muncul sekolah bisnis yang mengajarkan tentang bagaimana mengembangkan fatanah dalam keuangan, akuntansi, tata kelola usaha dan lainnya.

3.2.3 *Tablīg* (Komunitatif-Promotif)

Sifat *tablīg* artinya menyampaikan sesuatu. Orang yang memiliki sifat *tablīg* harus komunikatif dan argumentatif. Jika merupakan seorang pemimpin dalam dunia bisnis, ia harus mampu menyampaikan visi dan misi kepada bawahan dan relasi bisnisnya dengan baik dan benar. Peneliti mendedikasikan bagaimana seorang pedagang memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Hasil wawancara Bapak Ibrahim pemilik toko beras *Tuah Raja* peneliti mengatakan bahwa:

Sebagai sesama pedagang dan pembeli harus saling menghormati satu sama lain. Sopan dan senyum ketika melayani pembeli. Tidak ada satu pihak pun yang boleh melanggar hak-hak pihak lain. Dan harus sadar akan kewajibannya masing-masing. Agar suasana yang kondusif dapat tercipta dalam dunia bisnis, yang tentu akan memberi kemaslahatan kepada semua pihak.⁹⁷

Jika menjadi seorang pemasar, ia harus mampu menyampaikan keunggulan produknya dengan jujur, dengan begitu maka baru ia mampu menjadi seorang komunikator yang baik, sabar dalam menghadapi pelanggan tidak mudah marah dan kecewa terutama dalam hal tawar menawar barang jika ada pelanggan yang menawar barang dagangan di bawah standar hal semacam ini sering kali dialami oleh para

⁹⁷Wawancara dengan Ibrahim, *Pemilik Toko Beras Buah Raja di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 7 Juli 2018 di Aceh Besar.

pedagang terutama pedagang beras sebagaimana terungkap dari hasil wawancara dengan Bapak Budiman pemilik toko beras *Tunas Baru* mengatakan bahwa:

Itu hal biasa dalam transaksi jual beli, saya sebagai seorang pedagang harus sabar dan berusaha memberikan penjelasan tentang harga modal, namun terkadang saya merasa marah, jika calon pembeli menawar barang dengan harga rendah dengan disertai celaan atau membandingkan barang yang akan dibelinya dengan barang yang lain ditambah lagi cerita bohong yang sengaja mereka katakan.⁹⁸

Lebih lanjut hal yang hampir mirip diungkapkan oleh Bapak Surya pemilik toko Surya pedagang beras dalam keterangannya mengatakan

jika ada pelanggan yang menawar terlalu rendah dari harga modal maka saya berikan dan saya persilahkan mencari barang tersebut di tempat lain karena kita sudah pasti dirugikan.⁹⁹

Kebudayaan masyarakat modern adalah kebudayaan massa, kebudayaan serba instan, tiruan, dan kebudayaan serba polesan, palsu yang ditandai dengan tipu menipu sebagaimana yang bisa terjadi pada iklan yang penuh dengan tipuan kata-kata. Manusia lalu kehilangan identitas, dan tunduk di bawah perintah dan manipulasi iklan, manusia seakan menjadi robot yang didekte oleh iklan dan sehingga menjadikan kehilangan jati diri. Seorang pebisnis Islam, harus mempunyai gagasan mampu mengkomunikasikan berbagai produk kepada konsumen dengan cara yang modern yaitu melalui iklan. ataupun media.

⁹⁸Wawancara dengan Budiman, *Pemilik Toko Beras Tunas Baru di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 7 Juli 2018 di Aceh Besar.

⁹⁹Wawancara dengan Surya, *Pemilik Toko Beras Surya di Pasar Lambaro*, pada tanggal, 6 Juli 2018 di Aceh Besar.

Semua manusia mutlak belajar tiada henti. Setiap orang harus berupaya untuk memperkaya atau memperbaiki diri dengan ilmu pengetahuan tak terkecuali dalam dunia bisnis. Bisnis apapun, pelaku bisnis yang sukses adalah pelaku bisnis yang berperilaku mulia dan mempunyai sikap yang positif selain dari pada etika bisnis yang telah dicontohkan Rasulullah SAW.

Sikap yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis diantaranya yaitu pandai bersyukur, kejujuran, kesungguhan, kedisiplinan, rasa percaya diri yang tinggi, bekerja keras, dan fokus dengan begitu pelaku bisnis akan memiliki kreatif dan inovatif. Dengan modal pelaku bisnis belajar memperkaya diri dengan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Apabila suatu saat pelaku bisnis mendapat masalah yang tak terpecahkan, maka pelaku bisnis mencari solusinya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pengalaman yang telah didapatkannya. Dengan cara inilah pelaku bisnis dapat dikatakan telah belajar dari pengalaman dengan menjadikan pengalaman sebagai guru yang sangat berharga.

Tablīg merupakan kemampuan dalam mengkomunikasikan barang dan membangun relasi bisnis. Disiplin ilmu yang berkembang adalah komunikasi bisnis, sedangkan dalam konteks pribadi adalah komunikasi efektif dan empati. Media marketing dan periklanan adalah sistem yang lahir dari kemampuan penerapan sikap *tablīg* (kecerdasan komunikasi). Tanpa kemampuan komunikasi sebuah produk dan jasa, maka pedagang tidak mampu menyakinkan pelanggan untuk membeli dan memanfaatkan barang dagangan.

Ṣiddīq membentuk perilaku untuk tidak berbuat curang, menjual barang dengan menyatakan realitas barang dagangan, tidak mengurangi takaran atau timbangan. Menjelaskan spesifikasi dalam bisnis modern dengan menyatakan spesifikasi produk, kadaluwarsa dan juga komposisi. Produk yang memiliki komponen *Ṣiddīq* memiliki umur panjang dan dicari oleh konsumen. Hal inilah yang akan melahirkan konsumen yang puas dan menjadi pelanggan tetap.

Sifat *amānah*, menjadikan sistem kerja sama tidak meliputi penipuan, eksploitasi. Dimana Muhammad saw, sebagai bisnisan menerima amanah barang dagangan untuk dijual keberbagai tempat. Dari sikap *amānah* inilah mampu menciptakan hubungan bisnis yang langgeng antara pemodal dengan yang dimodali. Sikap ini yang berkembang menjadi budaya hubungan bisnis antara satu badan dengan badan lainnya. Seperti perusahaan yang mnghasilkan bagian dari bagian produksi lainnya.

Sikap *amānah* menjadi sistem yang dikembangkan dengan memberikan standar kualitas produk dan juga garansi terhadap kerusakan barang. Perkembangan selanjutnya adalah *amānah* ini berupa pemberian kerja dan usaha. Sistem *amānah* inilah yang berkembang menjadi sistem evaluasi kinerja untuk menunjukkan tingkat amanah yang diberikan kepada pengelola.

Sikap *faṭānah* ini sangat penting bagi pebisnis, karena sikap *faṭānah* ini berkaitan dengan marketing, keuntungan bagaimana agar barang yang dijual cepat laku dan mendatangkan keuntungan, bagaimana agar pembeli tertarik dan membeli barang tersebut.

Dengan demikian uraian hasil penelitian oleh peneliti tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ada empat hal yang menjadi kunci sukses Nabi Muhammad SAW, sebagai seorang pedagang yaitu: sifat *Ṣiddīq, tablīq, amānah,* dan *faṭānah*. Keempat sifat tersebut merupakan sikap yang sangat penting dan menonjol dari nabi Muhammad SAW, dan sangat dikenal dikalangan ulama.

Semua pedagang beras yang ada di Pasar Lambaro melaksanakan atau menerapkan etika bisnis Islam seperti yang di contohkan oleh Rasulullah saw, di karenakan mereka telah terbiasa dengan etika bisnis kapitalis yaitu bisnis yang hanya mementingkan keuntungan semata, serta minimnya pengetahuan yang mereka miliki terkait tentang etika bisnis Islam itu sendiri. Mereka hanya berlatar belakang pendidikan rendah sehingga mereka hanya mendapatkan pengetahuan dalam berdagang melalui pengalaman dari orang-orang terdekat yang telah lama berkecimpung dalam dunia bisnis.

Pada era modern seperti sekarang ini nampaknya ke empat sifat yang telah di sebutkan di atas masih sulit untuk diimplementasikan secara utuh khususnya dalam dunia bisnis. Pelaku bisnis harus senantiasa berjuang untuk mempertahankan bisnisnya agar bisa tetap eksis dan berkembang dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Seorang pedagang harus mempunyai sikap berani dalam segala hal, berani dalam mengambil keputusan demi kelangsungan bisnisnya. Kekuatan dan kelemahan dari aspek internal, serta peluang dan ancaman dari aspek eksternal. Sikap berani sangat penting untuk dimiliki oleh setiap pelaku bisnis, dengan demikian keempat hal yang menjadi kunci sukses Nabi Muhammad saw, sebagai seorang pedagang yaitu:

sifat *Ṣiddīq*, *tabliq*, *amānah*, dan *faṭānah*. Jika dibarengi dengan sikap *Saja'a* (berani) maka akan menjadikan bisnis lebih berkembang dan dinamis.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pemaparan dan pembahasan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

4.1.1 Mayoritas pedagang beras di Pasar Lambaro telah memahami etika bisnis Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam berdagang yaitu adanya kesadaran/pengakuan sikap oleh pedagang sebagai berikut:

1. Sikap suka-sama suka/saling ridha sangat penting dalam berdagang.
2. Kesadaran betapa Sangat perlunya dan penting mengetahui serta memahami etika bisnis dalam berdagang.
3. Memahami Etika bisnis Islam membawa keuntungan/keberkahan dalam berdagang
4. Aktifitas bisnis mempunyai nilai ibadah dalam berdagang.

Semua ini Terlihat dari jawaban pedagang beras atas wawancara dan pertanyaan yang peneliti haturkan. Namun, masih ada yang tidak mengetahui tentang etika bisnis dikarenakan kurangnya pendidikan dan jaranganya mendengar dan membaca tentang etika berdagang seperti Rasulullah SAW.

4.1.2 Ternyata dalam penelitian ini etika bisnis Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sudah dilaksanakan atau diterapkan oleh mayoritas pedagang beras yang ada di Pasar Lambaro sebagai berikut:

1. Penerapan etika bisnis oleh pedagang beras terkait dengan kejujuran yaitu dalam hal memperlihatkan cara menimbang dan menyempurnakan takaran/timbangan.
2. Penerapan etika bisnis oleh pedagang beras terkait dengan sikap amanah dalam hal menjelaskan kepada pelanggan mengenai cacat barang, tidak melakukan praktek riba dan tidak pernah melakukan praktek monopoli barang.
3. Penerapan etika bisnis Islam oleh pedagang beras terkait dengan tabliq dalam hal adanya komplain terkait dengan kerusakan barang, Namun terdapat pula pedagang yang tidak pernah mendapat complain.
4. Penerapan etika bisnis oleh pedagang beras terkait dengan fatanah dalam hal memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan.

Semua ini dapat terlihat dari jawaban pedagang beras atas pertanyaan wawancara peneliti. Namun, masih ada yang tidak menerapkan tentang etika bisnis Islam dikarenakan pedagang takut barang dagangannya tidak laku sehingga pedagang terkadang menutup-nutupi kekurangan barang dagangannya sehingga pedagang hanya memikirkan mencari keuntungan didunia saja tanpa memikirkan untuk mencari keberkahan atau keuntungan akhirat.

4.2 Saran

Berdasarkan rumusan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka sebagai saran penelitian adalah sebagai berikut:

- 4.2.1 Hendaknya pedagang beras di Pasar Lambaro dapat menerapkan etika bisnis Islam dalam berdagang agar terhindar dari perbuatan dosa dan riba.

- 4.2.2 Sebaiknya seluruh pedagang beras yang ada di pasar Lambaro berusaha memahami dan menerapkan etika bisnis Islam seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan mengamalkan sifat yang menjadi kunci sukses sebagai seorang pedagang yaitu: sifat siddiq, tabliq, amanah, dan fatonah agar bisnisnya dapat lebih tumbuh dan maju.
- 4.2.3 Seharusnya pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terkait dirapkan banyak memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada pedagang yang belum pernah mendengar ataupun mendapatkan informasi tentang etika bisnis islam, mengingat bahwa mereka yang tidak paham etika bisnis secara teori tersebut adalah berpendidikan rendah.
- 4.2.4 Sebaiknya pedagang atau pengusaha tidak mudah terpengaruh oleh praktik bisnis yang hanya mementingkan profit dan keuntungan dunia semata dan tidak memikirkan keberkahan atau keuntungan akherat dalam berbisnis.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Cet, ke IV. Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 2010.
- Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islami*, Semarang : Walisongo Press, 2009.
- A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Alquran*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Alma, Buchari dan Priansa, Juni Donni. *Manejemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Abdul Azis, Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru, 2006.
- Asqalani, Hajar Ibnu, *Fathul Baari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Bahasa, Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Beekum Issa, Rafika, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Badroen, Faisal dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Badroen, Faisal, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007.
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Djakfar, M., *Etika Bisnis Menangkap Spririt Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta: Penebar Plus, 2012.
- Dahlan, Ahmad, *Penerapan Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional Air Tiri*, Riau: Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012.
- Kensil, C.S.T. dan Kansil, S.T Christine, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Farid, *Kewirausahaan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

- Ghufron, A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hotib, Ahmad, Sunan Ad-Darimi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Humanika, 2010.
- Kusnia, Mina Siti, *Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- M. Lilik Agung, *Ketika Nurani Ikut Berbisnis 26 Praktik Etika Bisnis Kontemporer*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Nuryana Ida, dan Fauzan, 2014, Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Pelanggan Warung Bebek H. Slamet di kota Malang, (Jurnal Modernisasi, Vol 10, No 1 (), diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/307667748_Pengaruh_Penerapan_Etika_Bisnis_Terhadap_Kepuasan_Pelanggan_Warung_Bebek_H_Slamet_Di_Kota_Malang, pada tanggal 15 November 2017.
- Syafe'i, Rachmat, *Al-Hadis(Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Sopiah dan Sangadji Mamang Etta, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: ANDI, 2010.
- Saebani Ahmad, Beni, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Skripsi, Karya Ilmiah, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sofian Harahap. *Etika Bisnis dalam perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- S.T. Kansil Christine, dan C.S.T. Kensil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

\



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2489/Un.08/FSH.I/07/2018

03 Juli 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rizqian Rahmat.S
NIM : 140102052
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)
Alamat : Prada Utama

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Penerapan Etika Bisnis dalam Islam (Studi Pedagang Beras di Pasar Lambaro Kabupaten Aceh Besar)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Assalam
a.l.h Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

Jl. T. Bachtiar Panglima Polem, SH Kota Jantho Telpun (0651) 92189 Fax (0651) 92189 Kode Pos 23911

KOTA JANTHO

Nomor : 038/STG - P /VII/2018
Lampiran :
Hal : Balasan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar – Raniry Banda Aceh
di :
Tempat

Dengan Hormat

Nama : Subhan, SE. MM
Jabatan : Kabid Koperasi, UKM dan Perdagangan

Menerangkan bahwa,

Nama : Rizqian Rahmat. S
NIM : 100102052
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : "Penerapan Etika Bisnis dalam Islam (Studi Pedagang Beras di Pasar Lambaro Aceh Besar)".

Sehubungan dengan surat saudara No. 2489/Un.08/FSH.I/07/2018 perihal sabagaimana tersebut di pokok surat, dengan ini telah kami setuju untuk melaksanakan Penelitian di Pasar Lambaro Aceh Besar sebagai syarat penyusunan skripsi.

Demikianlah surat ini di buat dan di keluarkan agar di pergunakan seperluanya.

Lambaro, 04 Juli 2018

Mengetahui

An. Kadis Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kabid Perdagangan


Subhan, SE. MM
NIP. 19710625 1998 1 009



Sukseskan PORA XIII 2018 di Kota Jantho



**Pedoman Wawancara
Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang beras
di Pasar Lambaro**

No:

Data Umum

1. Tanggal kunjungan/wawancara:
2. Alamat informan :
 - a. Gampong :
 - b. Kecamatan :

Karakteristik Informan

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur : Tahun
4. Pendidikan :

Pertanyaan :

1. Apakah anda mengetahui tentang etika bisnis¹ dalam berdagang?
2. Apakah anda mengetahui tentang etika bisnis Rasulullah Rasulullah saw.?
3. Apakah anda mengetahui sikap suka sama suka dalam berdagang?
4. Apakah bagi anda penerapan etika bisnis dalam berdagang membawa keuntungan yang besar?
5. Apakah anda mengetahui bahwa berdagang adalah merupakan ibadah?
6. Bagaimana pendapat anda apakah etika bisnis perlu diterapkan dalam berdagang?
7. Apakah anda mengetahui bahwa menerapkan etika bisnis dalam berdagang dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar?

a. Jujur:

8. Apakah anda pernah memperhatikan bagaimana cara pedagang beras menyempurnakan timbangan atau takaran beras ?
9. Apakah anda pernah curang dalam menimbang atau menakar beras?
10. Apakah anda pernah melakukan sumpah palsu dalam berdagang beras ?
11. Bagaimana cara mempromosikan beras yang akan anda jual?

b. Amanah :

- 13 Bagaimana cara anda menjelaskan kekurangan atau cacat beras yang akan dijual kepada pembeli?
- 14 Bagaimana cara anda menetapkan harga beras yang akan anda jual?
- 15 Apakah anda pernah melanggar janji dalam berdagang?
- 16 Apakah anda pernah melakukan praktek riba?
17. Apakah anda pernah menimbun beras?
18. Apakah anda pernah memonopoli beras ?

c. Fatmahan :

19. Apakah anda pernah memberikan informasi memadai tentang beras yang akan anda jual?
20. Bagaimana manajemen anda dalam berdagang?
21. Bagaimana strategi anda dalam memasarkan beras yang akan anda jual?
22. Apakah anda pernah mendapat komplain dari pembeli tentang kerusakan beras yang anda jual?

d. Tablik. Ramah dan komunikatif

23. Apakah anda memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli?
24. Apakah anda bersedia menerima dan mengganti kembali beras cacat yang dikembalikan oleh pembeli ?
25. Bagaimana sikap anda ketika ada pembeli yang menawar beras dengan harga yang rendah dari harga yang diberikan?

Pedoman Wawancara
Oleh Pembeli tentang Penerapan Etika Bisnis Islam pada pedagang beras
di Pasar Lambaro

No:

Data Umum

1. Tanggal kunjungan/wawancara:

2. Alamat informan:

a. Desa/kelurahan :

b. Kecamatan :

Karakteristik informan

5. Nama :

6. Jenis Kelamin :

7. Umur : Tahun

8. Pendidikan :

a. Tidak Sekolah

b. SD/MI

c. SMP/MTsn

d. SMA/MA

e. PT/Diploma

Jujur :

1. Apakah pedagang beras memperlihatkan kepada anda cara menimbang barang yang akan anda beli?

2. Apakah anda pernah melihat bagaimana cara pedagang beras menyempurnakan timbangan atau takaran barang dagangannya?

3. Bagaimana cara pedagang beras yang curang dalam menimbang atau menakar barang dagangannya?

Amanah :

1. Apakah anda pernah mendapatkan pedagang beras yang melanggar janjinya dalam berdagang?

2. Apakah anda pernah mendapatkan pedagang beras yang melakukan praktek riba?

4. Apakah anda pernah mendapatkan pedagang beras yang menimbun barang dagangannya
5. Apakah anda pernah mendapatkan pedagang beras yang memonopoli barang?

Fatanah :

6. Apakah pedagang beras memberikan informasi memadai tentang barang yang akan anda beli?
7. Apakah anda sebagai seorang pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh para pedagang beras?
8. Apakah anda pernah melakukan komplain terhadap pedagang beras tentang kerusakan barang yang mereka jual?

Tabligh. Ramah dan komunikatif

9. Apakah pedagang beras dalam berdagang memberikan pelayanan yang baik kepada anda?

Dokumentasi Foto Penelitian



Dokumentasi Foto Penelitian



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Rizqian Rahmat. S
2. Tempat/Tgl Lahir : Jakarta/07 Agustus 1996
3. Jenis kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140102052
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Desa Padang Baru ,kec. Susoh, kab. Aceh Barat Daya

9. Data OrangTua
 - a. Nama Ayah : Saiful
 - b. Pekerjaan Ayah : Petani
 - c. Nama Ibu : Zuriati
 - d. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)
 - e. Alamat Lengkap : Desa Padang Baru, kec. Susoh, kab. Aceh Barat Daya

10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Baharu Tamat Tahun 2008
 - b. SLTP : SMP Negeri 1 Susoh Tamat Tahun 2011
 - c. SLTA : SMA Negeri 1 Blangpidie Tamat Tahun2014
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Masuk Tahun 2014 s/d 2019

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,
Penulis

Rizqian Rahmat. S
NIM. 140102052